

**EFEKTIVITAS PROGRAM SIDANG KELILING DALAM
PERKARA ITSBAT NIKAH TERPADU BERDASARKAN
PERATURAN MAHKAMAH AGUNG RI NO. 1 TAHUN 2015
(STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA BANYUWANGI)**

SKRIPSI



Oleh:
YESSY VABELLA
NIM. S20191153

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JANUARI 2023**

**EFEKTIVITAS PROGRAM SIDANG KELILING DALAM
PERKARA ITSBAT NIKAH TERPADU BERDASARKAN
PERATURAN MAHKAMAH AGUNG RI NO. 1 TAHUN 2015
(STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA BANYUWANGI)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Keluarga



Oleh:
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI **YESSY VABELLA** AD SIDDIQ
NIM. S20191153
J E M B E R

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JANUARI 2024**

**EFEKTIVITAS PROGRAM SIDANG KELILING DALAM
PERKARA ITSBAT NIKAH TERPADU BERDASARKAN
PERATURAN MAHKAMAH AGUNG RI NO. 1 TAHUN 2015
(STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA BANYUWANGI)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Keluarga

Oleh:

YESSY VABELLA
NIM. S20191153

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Disetujui Pembimbing



Dr. Rafid Abbas, M.A.
NIP. 19610514 199803 1 001

**EFEKTIVITAS PROGRAM SIDANG KELILING DALAM
PERKARA ITSBAT NIKAH TERPADU BERDASARKAN
PERATURAN MAHKAMAH AGUNG RI NO. 1 TAHUN 2015
(STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA BANYUWANGI)**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Fakultas Syariah

Jurusan Hukum Islam

Program Studi Hukum Keluarga

Hari: Selasa

Tanggal: 2 Januari 2024

Tim Penguji

Ketua

Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum.
NIP. 19740329 199803 2 001

Sekretaris

Moh. Syifaul Hisan, S.E.I., M.S.I.
NIP. 19900817 202321 1 041

Anggota:

1. Dr. Sri Lumatus Sa'adah, M.H.I. (.....)
2. Dr. Rafid Abbas, M.A. (.....)



MOTTO

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍِّّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ، وَمَا كَانَ مِنْ نِكَاحٍ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ فَهُوَ بَاطِلٌ فَإِنْ تَشَاجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ

Artinya: “Sesungguhnya Nabi SAW bersabda: Tidak ada pernikahan kecuali dengan wali dan dua saksi yang adil. Pernikahan yang bukan atas jalan demikian, maka batil. Seandainya mereka berbantahan, maka sulthan yang menjadi wali orang-orang yang tidak mempunyai wali.” (HR. Ibnu Hibban dalam Shahihnya).



PERSEMBAHAN

Dengan berkah rahmat Allah SWT yang telah memberikan kemudahan dan juga kelancaran sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir seorang mahasiswa dengan hasil yang cukup memuaskan. Sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita nabi besar Muhammad SAW yang telah memberi kita rahmat serta hidayahnya. Dengan terselesaikannya skripsi ini maka penulis ingin mempersembahkannya kepada orang-orang yang selama ini selalu memberikan dukungan dan juga semangat sehingga skripsi bisa terselesaikan:

1. Kepada orangtua penulis beliau Bapak Siswantoro dan Ibu Fatimatuz Zahro yang selama ini telah membesarkan saya dan berupaya memberikan pendidikan pada anaknya. Terimakasih bapak telah membanting tulang untuk mencari nafkah dan bisa memberikan pendidikan yang terbaik untuk anaknya hingga saat ini. Terimakasih ibu yang selalu mendoakan dan memberikan harapan baik untuk anaknya. Beliau berdua menjadi penyemangat penulis untuk bisa menyelesaikan penelitian skripsi ini.
2. Kepada keluarga besar kedua nenek saya lasiyem dan mariyam, Om dan Tante penulis, adik saya Achmat Afton Rafael yang telah memberikan dukungan semangat doa dan menunggu kelulusan penulis. Untuk kedua kakek saya kasdi dan suseno yang telah berpulang ke rumah Allah semoga tenang dan ditempatkan disurganya dan pastinya bangga melihat cucunya ini telah mampu menyelesaikan skripsi ini.

3. Tuanku Wahyu Andy Romadhon terimakasih telah memberikan semangat, dukungan dan motivasi kepada penulis. Telah turut membantu dalam menyelesaikan penulisan skripsi.
4. Kampusku UIN KH. Ahmad Siddiq Jember yang menjadi jembatan untuk meraih semua impian dan cita-citaku. Keluarga besar HK 4 angkatan 2019 telah menjadi teman dan keluarga baru di bangku perkuliahan. Dan untuk keluarga besar KKN kelompok 97 UIN KHAS Jember yang memberikan kenangan tidak terlupakan dalam menyelesaikan tugas kuliah yakni pengabdian di masyarakat.
5. Satuan Resimen Mahasiswa UIN KH. Ahmad Siddiq Jember, wadah tempatku meningkatkan Soft kil dan Relasi guna menambah wawasan dalam kehidupanku. Terutama senior-senior yang telah memberikan ilmu dan melatih mental saya selama ikut bergabung UKM Menwa tersebut.
6. Untuk sahabat-sahabatku Tika Rahmawati, Aulia Nurun Nisa, Nahria Kona'atin Nisak, Ayu Anggara, Syafira Alvina Alfariza, Fitriyatus Sholehah, Amilatus Zakiyah, Aklisa Nova Akfianti. Penulis ucapakan terimakasih telah memberikan dorongan semangat dan doa sehingga skripsi ini selesai. Semoga kelak kita menjadi orang yang sukses sesuai dengan jalan kesuksesan kita masing-masing.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, saya panjatkan rasa syukur saya kepada Allah SWT yang telah memberi kita jalan keluar dari semua kesulitan yang kita hadapi. Terima kasih kepada Allah SWT yang telah memberikan saya kemampuan untuk menyelesaikan skripsi saya dengan segala halangan dan rintangan yang selama ini hadapi.

Setelah melalui perjuangan yang cukup panjang, menguras pikiran dan juga tenaga akhirnya skripsi yang selama ini saya kerjakan rampung juga. Mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam di Universitas Islam Kiai Haji Achmad Siddiq Jember merupakan hadiah dari segala perjuangan yang selama ini saya lakukan. Meskipun terseok-seok pada saat proses pengerjaan tidak membuat saya putus asa dan tetap berjuang untuk menyelesaikan tugas akhir saya. Hingga pada akhirnya Skripsi saya dengan judul “Efektivitas Program Sidang Keliling Dalam Perkara Itsbat Nikah Terpadu Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2015 (Studi Kasus Pengadilan Agama Banyuwangi)” telah rampung, hajat besar yang sangat saya rasakan atas keberhasilan kecil ini sebab masih banyak langkah perjuangan yang harus saya jalankan setelah mendapatkan gelar Sarjana. Dengan segala hormat penulis ingin mengucapkan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M. selaku Rektor UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Wildan Hefni, S.H.I., M.A selaku Dekan Fakultas Syariah.

3. Bapak Dr. Busriyanti, M.Ag. selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
4. Bapak Dr. Martoyo, S.H.I., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
5. Bapak Dr. Ahmadiono, M.E.I. wakil Dekan III Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
6. Ibu Inayatul Anisah, S.Ag, M.Hum. selaku Ketua Progam Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
7. Bapak Dr. H. Hamam, M.HI. selaku Dosen Pembimbing Akademik Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
8. Bapak Dr. H. Rafid Abbas, M.A. selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah memberikan dukungan semangat, arahan, saran, dan juga motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini.
9. Kepada seluruh Bapak dan Ibu Dosen khususnya dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan ilmu pengetahuan serta pengalaman yang bermanfaat bagi penulis selama menempuh perkuliahan.
10. Kepada keluarga besar Pengadilan Agama Banyuwangi yang telah memberikan izin penulis untuk melakukan penelitian. Untuk bapak Mochammad Nur Prehantoro, S.H., M.H. yang telah membantu dan memberikan akses kemudahan dalam penelitian dan tidak lupa juga untuk narasumber lainnya yakni bapak hakim Drs. Suyatman, M.H. bapak

sugiarto, S.H. dan bapak M. Nidzam Fickry, S.H. yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan informasi dari topik penelitian ini.

11. Kepada Ibu Marya Ulfa selaku Pimpinan Anak Cabang Fatayat NU Kecamatan Glenmore dan ibu yulis selaku Pimpinan Ranting Fatayat Desa Margomulyo yang telah membantu dan memberikan kemudahan kepada penulis pada saat proses penelitian di masyarakat. Dan ucapan terimakasih kepada ibu Siti Mutiah Siti Maisaroh dan Honik Tria Devianti yang telah berkenan memberikan waktunya untuk penelii wawancarai.

Sekian ungkapan rasa syukur dan ucapan terimakasih serta doa semoga Allah SWT. Membalas segala amal dan kebaikan yang telah Bapak/Ibu berikan. Penulis mengetahui bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam penulisan ini karena keterbatasan pengetahuan yang peneliti miliki. Oleh sebab itu peneliti mengharap kritik dan saran yang membangun dari semua pihak untuk memaksimalkan penelitian ini dan semoga skripsi ini berguna untuk semua masyarakat dan bisa dijadikan acuan penelitian selanjutnya

Jember, 11 Oktober 2023

Yessy Vabella

S20191153

ABSTRAK

Yessy Vabella, 2023: Efektivitas Program Sidang Keliling Dalam Perkara Itsbat Nikah Terpadu Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2015 (Studi Kasus Pengadilan Agama Banyuwangi).

Kata kunci: Efektivitas program, sidang keliling, itsbat nikah terpadu.

Penelitian Efektivitas Pelaksanaan Program Sidang Keliling Dalam Perkara Itsbat Nikah Terpadu Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2015 (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Banyuwangi) bertujuan untuk mengetahui bagaimana efektivitas pelaksanaan Program Sidang Keliling Dalam Perkara Itsbat Nikah Terpadu di Pengadilan Agama Banyuwangi. Lokasi yang dijadikan objek penelitian yaitu Desa Margomulyo dan Pengadilan Agama Banyuwangi. Penelitian ini membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan efektivitas Program Program Sidang Keliling Dalam Perkara Itsbat Nikah dalam menjalankan program untuk memberikan kemudahan dalam pelayanan hukum bagi masyarakat yang memiliki tempat tinggal jauh dari Kantor Pengadilan Agama Banyuwangi.

Fokus penelitian pada skripsi ini 1) Bagaimana efektivitas program sidang keliling dalam perkara itsbat nikah terpadu berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 Tahun 2015 di Pengadilan Agama Kabupaten Banyuwangi? 2) Apa yang menjadi faktor pendukung dan penghambat keefektifan program sidang keliling dalam perkara itsbat nikah terpadu di Pengadilan Agama Kabupaten Banyuwangi?

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empris/sosiologis yang mendapatkan sumber data langsung dari lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif yang diuraikan secara tertulis atau lisan. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program Sidang Keliling Dalam Perkara Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Banyuwangi sudah efektif sesuai dengan teori pengukuran efektivitas program menurut Sutrisno. 1) efektivitas program sidang keliling perkara itsbat nikah terpadu menurut PERMA No. 1 Tahun 2015 telah berjalan secara efektif sesuai dengan teori efektivitas program yang digunakan. 2) Mengkaji dari teori faktor pendukung dan penghambay yang digunakan tidak terdapat penghambat yang dirasakan, malah sebaliknya semula program sidang keliling itsbat nikah terpadu berjalan cukup baik dan berjalan efektif.

DAFTAR ISI

MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Konteks Penelitian.....	1
B. Fokus Penelitian.....	12
C. Tujuan Penelitian.....	13
D. Manfaat Penelitian.....	14
E. Definisi Istilah.....	15
F. Sistematika Pembahasan.....	17
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	19
A. Penelitian Terdahulu.....	19
B. Kajian Teori.....	30
BAB III METODE PENELITIAN.....	53
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	53
B. Lokasi Penelitian.....	54
C. Subjek Penelitian.....	54
D. Teknik pengumpulan Data.....	56
E. Analisis Data.....	58
F. Keabsahan Data.....	59
G. Tahap-tahap Penelitian.....	61
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS.....	63

A. Gambar Obyek Penelitian	63
B. Penyajian dan Analisis Data	76
C. Pembahasan Temuan	95
BAB V PENUTUP	103
A. Kesimpulan	103
B. Saran-saran.....	105
DAFTAR PUSTAKA	107
A. Buku.....	107
B. Jurnal.....	108
C. Skripsi dan Tesis.....	109
D. Terjemahan Al Quran	109
E. Undang-undang.....	110
F. Internet	110



DAFTAR GAMBAR

Gambar 4. 1 Peta Wilayah Yuridikasi Pengadilan Agama Banyuwangi72

Gambar 4. 2 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Banyuwangi75



DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu	27
---------------------------------------	----



BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Agama Islam memiliki keistimewaan dalam memberikan perhatian terhadap fitrah manusia dan memperlakukannya sesuai dengan kondisi sesungguhnya. Islam tidak sama sekali membatasi atau mengekang, tetapi justru menyucikan dan mengangkat derajatnya. Salah satu fitrah manusia adalah memiliki perasaan menyukai lawan jenis (laki-laki dengan perempuan). Keinginan lainnya adalah memperoleh keturunan yang merupakan bagian dari fitrah manusia. Agama Islam kemudian menunjukkan cara yang benar dalam hubungan antara laki-laki dan perempuan melalui ikatan pernikahan.¹ Dijelaskan juga pada ayat Al-Quran sebagaimana berikut:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ٤٩

Artinya: “Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah.” (Q.S. Al Dzariyat: 49)²
Dalam Surat An Nur ayat 32 juga menyatakan:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ
وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ٣٢

¹ Busriyanti, *Fiqh Munakahat* (Jember: STAIN Jember Press, 2013), 1.

² Departemen Agama RI Al Qur'an dan terjemahnya, Bandung: CV Penerbit Diponegoro,

Artinya: “Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.” (QS. an-Nur: 32).³

Selain ayat Al Qur'an juga ada hadist yang digunakan sebagai tuntunan agar pera muda mudi untuk segera menikah.⁴

النِّكَاحُ سُنتِّي فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي (رواه البخارى و مسلم)⁵

Artinya: “pernikahan adalah sunnahku, siapa saja yang tidak melaksanakan sunnahku, maka dia tidak termasuk umatku.” (HR. Bukhori dan Muslim)

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ⁶

Artinya: “Hai sekalian pemuda barang siapa yang telah sanggup di antara kamu menikah maka hendaklah dia menikah, karena sesungguhnya dengan menikah akan menghalangi pandangan (kepada yang dilarang oleh agama) dan memelihara kehormatan. Dan barangsiapa yang tidak sanggup, hendaklah dia berpuasa. Maka sesungguhnya puasa itu adalah perisai baginya.”⁷

Pengertian perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada pasal 1 yaitu “Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan

³ Departemen Agama RI Al Qur'an dan terjemahnya, Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 354.

⁴ Busriyanti, *Fiqh Munakahat*, 3.

⁵ Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, (T.tp: Dar al-Risalah Al-Alamiyah, 2009), III, 54.

⁶ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram Min Adillati al-Ahkam* (Riyadh: Dar al-Falaq, 1427 H), 291.

⁷ Busriyanti, *Fiqh Munakahat*, 3

Ketuhanan Yang Maha Esa.”⁸ Pengertian Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada Buku 1 BAB II Dasar-Dasar Perkawinan di Pasal 2 yaitu “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau mittsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.”⁹ Bisa kita simpulkan bahwa pernikahan adalah komitmen yang dilakukan antara laki-laki dan perempuan untuk menjalankan dan menyempurnakan ibadah terhadap Allah SWT. Maka haruslah kita melanjutkan kehidupan ini sesuai dengan aturan dan ketentuan yang telah diatur oleh agama Islam sehingga terciptanya manusia yang berpasang-pasangan.

Selain akad nikah, pencatatan perkawinan menjadi hal penting yang harus ada untuk menyempurnakan dari sebuah pernikahan. Akan tetapi, masih ada sebagian masyarakat Muslim yang dalam kehidupan masyarakat masih memahami aturan perkawinan dengan lebih menitikberatkan pada sudut pandang fiqih sentries. Berdasarkan pemahaman ini perkawinan dianggap sah jika syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh fiqih telah terpenuhi tanpa perlu dilakukan pencatatan perkawinan. Kondisi seperti ini diterapkan oleh berbagai masyarakat yang mana tunduk pada prinsipnya tanpa mengetahui bahwa di Indonesia kita patut menaati peraturan demi kemaslahatan bersama, misalkan dalam kasus ini banyak masyarakat kembali menghidupkan praktik nikah sirri tanpa melibatkan pegawai

⁸ UU No. 1 Tahun 1974 pasal 1.

⁹ Kompilasi Hukum Islam, Buku 1 Bab 2 Pasal 2.

pencatatan nikah (PPN) sebagai pejabat yang bertanggung jawab dalam hal ini.¹⁰

Perkawinan di negara yang menerapkan sistem hukum seperti Indonesia harus mendapat pengakuan dan jaminan dari pemerintah untuk menciptakan ketertiban hukum dan perlindungan hukum bagi seluruh warga negaranya. Salah satu upaya pemerintah daerah untuk membenahi masalah tersebut yaitu dengan mencatatkan perkawinan di Pengadilan Agama yakni biasa disebut Itsbat nikah. Itsbat nikah merupakan proses penetapan atas perkawinan suami istri yang telah dilaksanakan sesuai dengan ajaran agama Islam dengan memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun-nikah. Meskipun perkawinan tersebut sudah sah namun perkawinan tersebut belum atau tidak dicatatkan ke pejabat yang berwenang yaitu Kantor Urusan Agama dalam hal ini Pegawai Pencatat Nikah.¹¹

Beberapa masyarakat melakukan nikah sirri dan tinggal bersama selama beratahun-tahun sampai mereka memiliki anak dari pernikahan tersebut. Pasangan suami istri yang melakukan nikah sirri akan mencatatkan perkawinannya jika ada kepentingan tertentu yang mereka tuju. Mereka akan membuat permohonan untuk pengesahan pernikahan mereka dengan cara mengajukan permohonan itsbat nikah di Pengadilan Agama sesuai tempat tinggal mereka. Dalam hal ini Pengadilan Agama memiliki kuasa memeriksa, memutus, dan mengadili perkara tingkat

¹⁰ Abd. Basir dan Suhartini, "Tinjauan Yuridis Keabsahan Nikah Sirri Melalui Itsbat Nikah Di Pengadilan Agama Kelas IB Kabupaten Maros." 497. <https://doi.org/10.24252/aldev.v4i2.30591>

¹¹ Ahmad Fauzi, "Isbat Nikah Solusi Bagi Nikah Siri," *Jurnal Sosial dan Sains* 1, no. 9 (2021): 978–984. <https://doi.org/10.59188/jurnalsosains.v1i9.192>

pertama tidak diperkenankan untuk langsung berperkara di Pengadilan Tinggi Agama atau langsung di Mahkamah Agung.

Peradilan Agama atau Pengadilan Agama merupakan salah satu dalam lingkungan pengadilan dibawah Mahkamah Agung selain itu Peradilan Agama juga dikenal sebagai Peradilan Islam di Indonesia karena khusus untuk orang-orang Islam di Indonesia yang meliputi bidang perdata tertentu dan tidak mencakup semua perdata Islam serta tidak untuk tindak pidana lainnya. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 pasal 49 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Pasal 49 menerangkan mengenai tugas dan wewenang pengadilan agama dalam memeriksa memutus dan menyelesaikan perkara meliputi perkawinan waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqa, dan ekonomi syariah. Perkara-perkara tersebut merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama.¹²

Selain kewenangan absolut Pengadilan Agama juga memiliki kewenang relatif. Kewenangan relatif ini telah diatur dalam UU No. 7 Tahun 1989 pasal 4 ayat 1 dan 2 berbunyi “Pengadilan Agama berkedudukan di ibu Kotamadya atau di kabupaten dan daerah hukumnya meliputi Kotamadya/Kabupaten dan Pengadilan Tinggi Agama berkedudukan di ibukota Propinsi dan daerah hukumnya meliputi Propinsi.” Jadi, Pengadilan Agama mempunyai wilayah hukumnya sendiri atau dikatakan memiliki yuridksi relatif tertentu, dalam hal ini meliputi

¹² Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2007).

satu Kota madya atau Kabupaten. Yuridiksi relatif ini mengartikan arti penting yang berhubungan dengan Pengadilan Agama yang mana seseorang yang akan mengajukan perkaranya dan sehubungan dengan hak eksepsi tergugat.¹³ Dengan demikian kewenangan relatif Pengadilan Agama hanya berkedudukan di Kabupaten/Kota sedangkan untuk Pengadilan Tinggi Agama berada di tingkat Propinsi. Sebaliknya untuk wilayah Kecamatan atau Kelurahan tidak terdapat Pengadilan Agama. Oleh karena itu, setiap perkara perdata yang melibatkan umat Islam harus diserahkan ke Pengadilan Agama di Kabupaten/Kota meskipun lokasinya jauh dari tempat tinggal mereka.

Faktor geografis seperti akses yang dihadapi masyarakat melewati medan jalan yang tidak mulus dan juga jarak tempuh yang cukup lama dan masalah biaya yang dikeluarkan untuk beracara di Pengadilan Agama. Tentunya para pencari keadilan ini akan dihadapkan dengan biaya beracara di Pengadilan Agama dan minimnya atau terbatasnya dari sarana dan prasana yang dibutuhkan untuk menuju ke Kantor Pengadilan Agama sehingga memerlukan biaya transportasi yang cukup besar sedangkan mereka merupakan warga negara yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama seperti warga yang tinggal di kota-kota besar.

Selain itu, sebagian besar orang tidak tahu tentang hukum dan prosedur perkara di Pengadilan Agama dan mereka juga kurang informasi

¹³ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2007), 26.

tentang pelayanan hukum yang membuat mereka merasa kesulitan dalam memperoleh hak-hak yang seharusnya di berikan kepada mereka. Berbagai masalah yang masyarakat hadapi sudah sepantasnya masyarakat mendapatkan perlindungan hukum sosial dan rumah tangga akan tidak etis ketika masyarakat tidak mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya.¹⁴

Penjelasan di atas menyatakan bahwa banyak masyarakat yang belum terpenuhi hak dan kewajibannya dalam mencari keadilan dalam beracara di Pengadilan Agama. Namun, dari permasalahan tersebut telah mendapatkan jalan keluar khususnya pada lembaga yang bersangkutan yaitu Pengadilan Agama, telah melakukan banyak upaya untuk membantu masyarakat dalam mencari menjalankan tupoksinya atau kinerjanya yang mana memberikan keadilan atau perlindungan hukum cara dengan memberikan bantuan hukum cuma-cuma terhadap warga negara yang mana dalam hal ini negara yang akan bertanggung jawab atas biaya di pengadilan tersebut, sehingga masyarakat bisa lebih mudah dan merasa terlindungi dan nyaman atas keuntuan yang ditetapkan oleh Pengadilan, dengan menjalankan syarat-syarat yang telah ditentukan atau diatur oleh Negara dalam hal ini. Selain memberikan bantuan dengan cuma-cuma atau bebas pembiayaan, Pengadilan Agama juga berupaya untuk memberikan layanan dengan cara mendekati pada pihak yang berperkara yang bisa disebut dengan sidang keliling.

¹⁴ SK Ketua Muda MA RI Urusan Lingkungan Pengadilan Agama No. 01/SK/TUADA-AG/I/2013 Tentang Pedoman Sidang Keliling di Lingkungan Peradilan Agama, 1-2.

Berkaitan dengan hal tersebut Mahkamah Agung sebagai lembaga Peradilan tertinggi di Indonesia telah mengeluarkan kebijakan untuk mengentaskan permasalahan tersebut yakni pelayanan terpadu berupa sidang keliling dan bebas biaya biaya perkara bagi masyarakat yang tidak mampu (Prodeo). Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2015 Tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Agama/Syaria'ah Dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan Buku Nikah Dan Akta Kelahiran.

Tujuan dari kebijakan peraturan ini ialah meningkatkan pelayanan dibidang hukum yang berbasas sederhana cepat dan biaya ringan dalam beracara di Pengadilan Agama. Terhusus untuk masyarakat tidak mampu agar memperoleh haknya karena kesulitan beracara di Pengadilan Agama dari segi biaya dan tempat tinggal yang jauh dari Kantor Pengadilan Agama walaupun masih mencakup kedalam wilayah yuridiksinya.¹⁵ Dengan demikian, pelaksanaan program Sidang Keliling ini adalah upaya untuk mengimplementasikan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan sehingga diharapkan bermanfaat dan tepat sasaran bagi para pihak yang lokasi tempat tinggalnya jauh agar lebih mudah menjangkau keadilan bagi perkaranya.

Sesuai dengan isi PERMA No. 1 Tahun 2015 yang dimana dalam isi PERMA tersebut terdapat pelayanan sidang keliling atau sidang di luar

¹⁵ SK Ketua Muda MA RI Urusan Lingkungan Pengadilan Agama No. 01/SK/TUADA-AG/I/2013 Tentang Pedoman Sidang Keliling di Lingkungan Peradilan Agama, 1.

gedung Pengadilan dan merupakan salah satu penjabaran dari *aces to justice* yang telah menjadi komitmen masyarakat hukum di banyak negara. Sidang keliling ini merupakan langkah untuk mendekatkan pelayanan hukum dan keadilan kepada masyarakat. Sebagai program pengembangan dari asas *aces to justice* sidang keliling mesti mendapat perhatian dari semua pihak yang terkait sehingga keadilan dapat terjangkau oleh setiap orang (*justice for all*).¹⁶

Sidang keliling juga merupakan salah satu upaya meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat pencari keadilan karena pada dasarnya setiap orang dari berbagai kalangan berhak untuk mendapatkan persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*). Sidang Isbat Nikah Terpadu ini diadakan dengan tujuan untuk mempercepat proses pencatatan nikah bagi pasangan yang telah menikah secara agama dan memenuhi syarat-syarat yang berlaku. Dengan adanya program ini, diharapkan dapat meminimalisir pasangan nikah yang belum punya buku nikah. Apalagi saat ini, buku nikah begitu penting, terutama untuk pengurusan berbagai keperluan administrasi kependudukan

Perlu diketahui wilayah yuridiksi Kabupaten Banyuwangi termasuk ke dalam Kabupaten terluas di Jawa timur yang mencakup 25 Kecamatan dan 28 Kelurahan 189 Desa. Berdasarkan statistik akhir tahun 2020 total jumlah penduduk mencapai 1.708.114 dengan kepadatan sekitar 295

¹⁶ SK Ketua Muda MA RI Urusan Lingkungan Pengadilan Agama No. 01/SK/TUADA-AG/I/2013 Tentang Pedoman Sidang Keliling di Lingkungan Peradilan Agama, 3.

jiwa/km² dan luas wilayah 5.782.50 km².¹⁷ Hal tersebut sangat memungkinkan untuk dilaksanakannya sidang keliling melihat wilayahnya yang luas dan Pengadilan Agama Banyuwangi telah memperhatikan masyarakatnya agar memperoleh kepastian hukum. Berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2015 dalam melaksanakan sidang keliling pelayanan terpadu itsbat nikah di Pengadilan Agama Banyuwangi bekerja sama dengan pihak KUA Kepala Desa dan Dinas kependudukan Banyuwangi serta peran masyarakat pendukung lainnya.

Sepanjang tahun 2019 sampai 2022 Pengadilan Agama Banyuwangi telah menerima banyak perkara itsbat nikah dalam layanan terpadu. Berdasarkan rentan waktu empat tahun tersebut telah banyak dikabulkannya permohonan itsbat nikah dan dikeluarkannya buku nikah serta akta kelahiran. Dalam persoalan itsbat nikah ini, banyak masyarakat yang mengajukan permohonan, contohnya pada tahun 2019 ada 210 pasangan yang dikabulkan permohonan itsbat nikah. Kemudian pada tahun 2020 terdapat 174 pasangan yang dikabulkan permohonan itsbat nikah dan ada 2 pasangan yang ditolak permohonan itsbat nikah. Lalu pada tahun 2021 terdapat 145 permohonan itsbat nikah yang dikabulkan dan ada permohonan itsbat nikah yang tertolak ada 5 permohonan. Selanjutnya pada tahun 2022 terdapat 172 permohonan itsbat nikah yang dikabulkan dan 27 permohonan itsbat nikah yang ditolak, dalam hal ini sudah pantas untuk dikaji secara mendalam apa latar belakang yang mendasari adanya

¹⁷ Kabupaten Banyuwangi, diakses pada tanggal 12 Agustus 2023 https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Banyuwangi

permohonan yang dikabulkan dan permohonan yang ditolak terkait itsbat nikah terpadu.¹⁸

Melihat dari laporan data tersebut banyak permohonan itsbat nikah yang dikabulkan setiap tahunnya, akan tetapi masih ada beberapa pasangan yang ditolak pada setiap tahunnya. Berdasarkan hasil wawancara oleh bapak hakim Drs. Suyatman, M.H. ada hal dari ditolaknya permohonan itsbat nikah antara lain para pihak yang mengajukan permohonan itsbat nikah tidak bisa datang atau hadir dalam persidangan itsbat nikah dan administrasi yang tidak lengkap.¹⁹ Keterangan dari bapak hakim tersebut telah memperlihatkan bahwa para pemohon dalam mengajukan permohonan itsbat nikah ini secara sengaja atau tidak sengaja melakukan hal yang mengakibatkan tidak terkabulnya permohonan itsbat nikah sehingga berdampak pada dirinya sendiri sebab akan mendapatkan kerugian atas kelalaian yang telah dilakukan.

Persoalan keadilan yang belum merata disebabkan oleh kondisi geografis Indonesia khususnya di Kabupaten Banyuwangi yang mana masih banyak masyarakat pelosok harus meluangkan lebih banyak waktu, tenaga, serta materi agar dapat menyelesaikan perkara di pengadilan terdekat. Bertumpu kepada kondisi tersebut, timbul berbagai inovasi di lingkungan Mahkamah Agung. Sehingga pemerintah memberikan layanan publik

¹⁸ Laporan Data Itsbat Nikah Terpadu Pengadilan Agama Banyuwangi

¹⁹ Suyatman, diwawancara oleh penulis, Banyuwangi, 13 Juli 2023

dengan program Sidang Keliling yang memberikan dampak positif yakni efisien dan efektivitas dalam suatu pelayanan publik.

Berdasarkan kondisi yang telah dijelaskan merupakan gambaran dari kondisi di lapangan saat program sidang keliling itsbat nikah dilaksanakan. Meskipun masyarakat telah mendapatkan bantuan, namun mereka masih belum dapat menggunakan dengan baik fasilitas yang diberikan oleh pengadilan Agama contohnya dalam penerapan sidang keliling ini. Peristiwa tersebut menjadi dasar penulis untuk melakukan penelitian mengenai sampai dimana efektivitas hukum dalam memberikan bantuan hukum bagi masyarakat di wilayah hukum Pengadilan Agama Banyuwangi serta faktor penghambat dan pendukung yang dirasakan Pengadilan Agama Banyuwangi dalam menjalankan PERMA No. 1 Tahun 2015. Dengan judul penelitian **Efektivitas Progam Sidang Keliling Dalam Perkara Itsbat Nikah Terpadu Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2015 (Studi Kasus Pengadilan Agama Banyuwangi).**

B. Fokus Penelitian

Pada bagian ini terdapat rumusan masalah yang hendak dicari jawabannya melalui penelitian. Sebagaimana yang dijelaskan pada bagian latar belakang terdapat rumusan masalah yang disusun secara jelas,

singkat, tegas, dan dapat dioperasional dalam bentuk kalimat tanya sebagai berikut:²⁰

1. Bagaimana efektivitas program sidang keliling dalam perkara itsbat nikah terpadu berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2015 di Pengadilan Agama Kabupaten Banyuwangi?
2. Apakah faktor pendukung dan penghambat keefektifan program sidang keliling dalam perkara itsbat nikah terpadu berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2015 di Pengadilan Agama Kabupaten Banyuwangi?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dapat dikatakan sebagai gambaran arah penelitian yang akan dilakukan. Tujuan penelitian harus searah dengan masalah-masalah yang di ambil atau yang diteliti. Penelitian ini bertujuan untuk beberapa hal antaralain:²¹

1. Mengalisis program sidang keliling dalam perkara itsbat nikah terpadu berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2015 di Pengadilan Agama Kabupaten Banyuwangi
2. Mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat keefektifan program sidang keliling dalam perkara itsbat nikah terpadu berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2015 di Pengadilan Agama Kabupaten Banyuwangi

²⁰ Tim Penyusun Pedoman Karya Ilmiah, 92.

²¹ Tim Penyusun Pedoman Karya Ilmiah, 92.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan hasil dari penelitian ini mampu memberikan gambaran tentang tolok ukur dari sebuah efektivitas hukum mengenai kebijakan atau peraturan yang telah dikeluarkan lembaga dan bisa dijadikan tambahan referensi dalam penelitian lebih lanjut tentang itsbat nikah dan sidang keliling di Kota atau Kabupaten lain yang juga menerapkan sidang keliling.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Almamater UIN K.H. Achmad Siddiq Jember

Sebagai sarana informasi dan menambah khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang ilmu keperdataan tentang perkawinan bagi Mahasiswa/Mahasiswi di kemudian hari jika ingin mengembangkan atau mengkaji lebih tentang penelitian di Pengadilan Agama Bagi Almamater UIN K.H. Achmad Siddiq Jember

b. Bagi Pengadilan Agama Banyuwangi

Hasil dari Penelitian ini diharapkan bisa dijadikan pendapat pertimbangan saran atau evaluasi bagi Pengadilan Agama agar lebih baik dan bermanfaat dalam memberikan layanan bantuan hukum pada masyarakat.

c. Bagi Masyarakat

Harapan dari hasil penelitian ini dapat memberikan informasi pada masyarakat mengenai PERMA No. 1 Tahun 2015 yang mana peraturan tersebut mengatur tentang pelayanan terpadu sidang keliling itsbat nikah dengan tujuan memberikan bantuan hukum kepada masyarakat agar mendapatkan keadilan hukum terutama masyarakat yang kurang mampu secara finansial.

E. Definisi Istilah

1. Efektivitas Program

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia efektivitas berasal dari kata efektif yang berarti mempunyai suatu akibatnya, pengaruh, kesan dengan kata lain mendatangkan keberhasilan atau efektif dari suatu usaha atau tindakan dengan tujuan yang telah ditentukan.²² Program adalah unsur pertama yang harus ada demi tercapainya suatu kegiatan. Jadi efektivitas program merupakan kegiatan yang pelaksanaannya menampakkan ketepatan antara harapan yang kita inginkan dengan hasil yang di capai, dimana ditunjukkan dengan ketepatan harapan, implemementasi, dan hasil yang di capai.

2. Sidang Keliling

Sidang keliling adalah persidangan di luar gedung atau tempat lain yang mana penerapannya sama halnya dengan yang ada di Pengadilan.

²² Kamus besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai pustaka, 2016), 418.

Dalam pelaksanaannya dilakukan secara bertahap dengan menyesuaikan kebutuhan dan dilaksanakan sewaktu-waktu serta dalam proses persidangan keliling masih pada peraturan tentang pelayanan sidang keliling.

3. Itsbat Nikah Terpadu

Isbat nikah terpadu adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan bersama-sama dan terkordinasi dalam satu waktu dan tempat tertentu antara Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota, KUA dalam layanan keliling untuk memberikan pelayanan pengesahan perkawinan. Isbat nikah terpadu dilaksanakan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015.

4. Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2015

Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2015 Tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syaria'ah Dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan Buku Nikah Dan Akta Kelahiran.

5. Pengadilan Agama Banyuwangi

Merupakan lembaga tingkat pertama yang tugas dan wewenangnya memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara bagi orang beragama Islam dalam bidang perkawinan, waris, wasiat, wakaf, hibah, infaq, zakat,

dan ekonomi syari'ah yang berwilayah hukum di Kabupaten Banyuwangi. Pada penelitian ini pengadilan Agama Banyuwangi memeriksa, memutus, dan menyelesaikan dalam perkara perkawinan yaitu itsbat nikah terpadu.

F. Sistematika Pembahasan

Guna mencapai tujuan sebagaimana yang telah dijelaskan diatas maka penelitian ini disusun berdasarkan sistematika pembahasan skripsi dimulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup sebagai berikut:²³

BAB I: Merupakan pendahuluan. Berisi mengenai latar belakang penelitian dan isu hukum yang menjadi topik utama. Selanjutnya terdapat fokus penelitian atau rumusan masalah yang menjadi dasar utama penelitian. Kemudian ada tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah yang dimasukkan di dalam konteks penelitian serta sistematika pembahasan.

BAB II: Dalam bab dua ini terdapat Tinjauan Pustaka terdiri atas penelitian terdahulu dan kajian teori. Pada penelitian terdahulu memberikan hasil penelitian yang telah dilakukan namun masih relevan dengan peneliti sekarang yang kemudian membandingkan hasilnya dengan peneliti sekarang. Terdapat juga kajian teori yang menjelaskan secara rinci yang berhubungan dengan judul peneliti.

BAB III: Bab ini menjelaskan Metode Penelitian. Dengan tujuan untuk mencapai hasil penelitian secara maksimal yang memuat jenis

²³ Tim Penyusun Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, 93.

penelitian, pendekatan penelitian, subyek peneltian, lokasi penelitian, teknik pengumupulan data, teknik analisa data, keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV: Memuat tentang Pembahasan. Terdapat penyajain data dan analisis data. Pada bab ini berisi tentang hasil penelitian tentang efektivitas program sidang keliling dalam perkara itsbat nikah berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2015 di Pengadilan Agama Banyuwangi.

BAB V: Merupakan Penutup. Memuat kesimpulan dan saran. Kesimpulan memberikan penjelasan secara umum mengenai jawaban permasalahan yang dikemukakan penulis dan dijelaskan secara ringkas. Sementara itu penulis memberikan saran pada hasil penelitian dengan tujuan untuk memberikan informasi mengenai tahapan apa saja yang dapat dilakukan pihak-pihak terkait dalam penelitian ini.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini ditujukan untuk mengetahui validitas penelitian oleh karena itu peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu dari para sarjana yang masih terkait dengan penelitian yang akan dilakukan kemudian meringkasnya. Dengan hal ini dapat membuktikan sampai sejauh mana orisinalitas dan posisi penelitian yang hendak dilakukan.²⁴

1. Skripsi dengan judul “Implementasi Asas Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Pada Perma RI No. 1 Tahun 2015 Tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling (Studi Analisis Sidang Keliling Pengadilan Agama Bangil Kabupaten Pasuruan)”²⁵, ditulis oleh Fatimatuz Zahroh di tahun 2022 prodi Hukum Keluarga, Fakultas Syari’ah, UIN K.H. Achmad Siddiq Jember. Skripsi tersebut berfokus pada masalah 1) Bagaimana pelaksanaan PERMA No 15 tahun 2015 dengan prinsip asas sederhana cepat dan biaya ringan dalam sidang keliling Pengadilan Agama Bangil Kabupaten Pasuruan? 2) Apa kendala dari pelaksanaan sidang keliling Pengadilan Agama Bangil Kabupaten Pasuruan kaitannya dengan penerapan asas sederhana cepat dan biaya ringan? 3)

²⁴ Tim Penyusun, *Pedoman Karya Ilmiah*, 51.

²⁵ Fatimatuz Zahro, “Implementasi Asas Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Pada Perma RI No. 1 Tahun 2015 Tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling (Studi Analisis Sidang Keliling Pengadilan Agama Bangil Kabupaten Pasuruan)”, (Skripsi, UIN K.H. Achmad Siddiq Jember, 2022), 11.

Bagaimana upaya Pengadilan Agama Bangil Kabupaten Pasuruan dalam mengatasi kendala dan memaksimalkan penerapan asas sederhana cepat dan biaya ringan dalam pelaksanaan sidang keliling tersebut? Jenis penelitian menggunakan yuridis empiris dengan pendekatan penelitian lapangan (field reseacrh) sedangkan metode yang digunakan deskripsi interaktif yang dimana peneliti tersebut mendeskripsikan terhadap implementasi asas sederhana cepat dan biaya ringan dalam Pengadilan Agama Bangil Kabupaten Pasuruan. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Kesimpulan dari penelitian ini bahwa sidang kelilig berasas sederhana, cepat dan biaya ringan telah diterapkan dengan maksimal di kabupaten pasuruan, namun ada kendala yang dirasakan yakni masih banyak dari masyarakat yang belum mengetahui sidang keliling berasas sederhana cepat dan biaya ringan karena minimnya pengetahuan mereka. Pengadilan Agama Bangil Kabupaten Pasuruan telah berupaya dengan cara mengkoordinasikan dengan kepala desa atau aparat desa setempat untuk mensosialisasikan kepada masyarakat. Persamaan dari peneliti ini terdapat pada jenis penelitian yang dilakukan yaitu menggunakan penelitian lapangan (field research) dan membahas berkaitan dengan sidang keliling. Sedangkan perbedaannya terdapat pada fokus masalah peneliti terdahulu memfokuskan pada implementasi atau biasa disebut pelaksanaan dari

sidang keliling yang berasas sederhana cepat dan biaya ringan sedangkan peneliti selanjutnya lebih fokus pada efektivitas atau keberhasilan dari sidang keliling dalam perkara itsbat nikah terpadu. Lokasi penelitian terdahulu dilaksanakan di Pengadilan Agama Bangil Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 sedangkan penelitian sekarang di Pengadilan Agama Banyuwangi Tahu 2023.

2. Skripsi dengan judul “Analisis PERMA No. 1 Tahun 2014 Terhadap Pelaksanaan Sidang Keliling Pengadilan Agama Kabupaten Madiun”²⁶, ditulis oleh Lusiana Al Vionita pada tahun 2021 Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, IAIN Ponorogo. Fokus masalah pada skripsi ini 1) Bagaimana Analisis perma No. 1 Tahun 2014 terhadap penyelesaian perkara hukum keluarga pada sidang keliling oleh Pengadilan Agama Kabupaten Madiun? 2) Bagaimana Analisis Perma No. 1 tahun 2014 terhadap penentuan lokasi Sidang Keliling oleh Pengadilan Agama Kabupaten Madiun? Peneliti ini menggunakan jenis penelitian lapangan yang menggunakan metode kualitatif. Terdapat beberapa metode untuk mengumpulkan data antara lain observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Kesimpulan dari skripsi ini adalah penyelesaian perkara hukum keluarga di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada sidang keliling telah sesuai dengan pasal 19 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) RI No. 1 Tahun 2014 tentang pedoman Pemberian Layanan Bantuan

²⁶ Lusiana Al Vionita, “Analisis PERMA No. 1 Tahun 2014 Terhadap Pelaksanaan Sidang Keliling Pengadilan Agama Kabupaten Madiun”, (Skripsi, IAIN Ponorogo, 2021), 6.

Hukum Bagi Masyarakat Yang Tidak Mampu di Pengadilan. Penanganan perkara melalui sidang keliling Pengadilan Agama Kabupaten Madiun serupa dengan proses penyelesaian di dalam gedung pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang membedakan hanyalah pada proses antrian lebih singkat dan penyelesaian perkara yang lebih cepat dan tempat lokasi sidang keliling berada di Kantor Desa Mejayan Kabupaten Madiun serta waktu pelaksanaan yang terbatas. Penentuan lokasi sidang keliling oleh Pengadilan Agama Kabupaten Madiun telah dipastikan sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2014. Akan tetapi terdapat ketidaksesuaian dalam menentukan cakupan wilayah dikarenakan jarak yang relatif pendek dan tidak adanya hambatan medan yang harus diatasi. Selain itu dana DIPA yang relatif kecil. Persamaan pada penelitian ini terdapat pada praktik sidang keliling yang dilakukan diluar gedung sedangkan perbedaan terdapat pada PERMA yang digunakan sebagai acuan penelitian. Perbedaan terletak pada peraturan PERMA yang di teliti peneliti terdahulu lebih mengkaji atau menganalisis PERMA No. 1 Tahun 2014 yang meliputi semua perkara yang ada pada sidang keliling sedangkan peneliti sekarang lebih fokus pada PERMA No. 1 Tahun 2015 dalam perkara Itsbat Nikah.

3. Skripsi dengan judul “Efektivitas Sidang Keliling Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Tulungagung Kelas 1A”²⁷, ditulis oleh Ricky Azhar Awaluddin pada tahun 2020 Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, IAIN Tulungagung, Tulungagung. Fokus masalah 1) Bagaimana pelaksanaan pelaksanaan sidang keliling di Pengadilan Agama Tulungagung? 2) Bagaimana faktor yang menghambat dan mendukung pelaksanaan sidang keliling di di Pengadilan Agama Tulungagung? 3) Bagaimana efektivitas sidang keliling daam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Tulungagung? Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dan penelitian lapangan, sedangkan pendekatan yang digunakan *sosiologis-yuridis*.

Hasil penelitian ini adalah 1) sidang keliling yang dilakukan sama halnya dengan dengan proses hukum acara yang berlaku. 2) Banyak faktor pendukung dari terlaksananya sidang keliling tersebut sedangkan untuk faktor penghambat tidak ditemukan artinya tidak mengalami kendala dalam pelaksanaan sidang keliling. 3) Keefektivitas dalam sidang keliling ini tidak menunjukkan perbedaan dengan persidangan yang di dalam gedung pengadilan. Persamaan yang dimiliki pada peneliti terdahulu dengan sekarang terdapat pada pokok bahasan yang dikaji yaitu sama-sama membahas efektivitas sidang keliling di Pengadilan Agama namun terdapat perbedaan yang mencolok ialah perkara yang ditelitinya. Peneliti terdahulu membahas penyelesaian perkara perceraian melalui sidang

²⁷ Ricky Azhar Awaluddin, “Efektivitas Sidang Keliling Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Tulungagung Kelas IA”, (Skripsi, IAIN Tulungagung, 2020), 9.

keliling sedangkan peneliti sekarang perkara istbat nikah terpadu sidang keliling.

4. Skripsi dengan judul “Implementasi Sidang Keliling Oleh Pengadilan Agama Rembang”²⁸, ditulis oleh Rizky Mahardhika Giswara pada tahun 2018 Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Walisongo, Semarang. Skripsi ini berfokus pada masalah 1) Bagaimanakah implementasi sidang keliling yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Rembang? 2) Problematika apa saja yang dihadapi dalam implementasi sidang keliling yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Rembang? Jenis penelitian yang digunakan yakni penelitian lapangan (field research) yang menggunakan pendekatan sosio normatif. Adapun teknik pengumpulan yang digunakan observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini yaitu implementasi sidang keliling di Pengadilan Agama Rembang telah sesuai pada PERMA No. 1 Tahun 2014 Bab IV tentang penyelenggaraan sidang keliling. Kemudian PERMA No. 1 tahun 2015 tentang pelayanan terpadu sidang keliling yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dalam mencatatkan pernikahnya maupun perceraianya. Namun dalam pelaksanaannya terdapat probematika yang terjadi salah satunya. 1. Lokasi sidang keliling yang jauh dari Pengadilan Agama Rembang. 2. Dana dwipa tidak dicairkan tepat waktu sehingga menghambat jalannya sidang keliling terhambat. 3. Tempat sidang keliling yang diselenggarakan kurang fasilitas yang mendukung 4. Masyarakat

²⁸ Rizky Mahardhika Giswara, “Implementasi Sidang Keliling Oleh Pengadilan Agama Rembang”, (Skripsi, UIN Walisongo, 2018), 6.

sebagian kecil merasa malu ketika melakukan sidang keliling di luar gedung karena banyak tetangga yang melihat. Persamaan dari penelitian ini membahas tentang sidang keliling. Sedangkan perbedaannya peneliti terdahulu lebih fokus ke problematika pada saat sidang keliling sedangkan peneliti selanjutnya lebih fokus ke faktor penghambat dan pendukung sidang keliling perkara itsbat nikah terpadu. Perbedaan lainnya terdapat pada lokasi penelitian yang dilakukan peneliti terdahulu di Pengadilan Agama Rembang Tahun 2018 sedangkan peneliti sekarang berada di Pengadilan Agama Banyuwangi tahun 2023.

5. Skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Sidang Keliling (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kalianda)”²⁹, ditulis oleh Diah Ayu Lestari pada tahun 2018 Prodi Ahwal Al-Syakhsiyyah, Fakultas Syariah, UIN Raden Intan, Lampung. Skripsi berfokus masalah pada 1.) Bagaimana prosedur pelaksanaan sidang keliling di Pengadilan Agama Kalianda? 2.) Bagaimana tinjauan Hukum Islam tentang praktik sidang keliling di Pengadilan Agama Kalianda? Jenis penelitian yang digunakan penelitian lapangan (field research) dan metode analisis data penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan berfikir induktif.

Kesimpulan dari hasil penelitian 1) prosedur dalam pelaksanaan sidang keliling atau di luar gedung sama saja dengan sidang di dalam gedung pengadilan Agama Kalianda yang membedakan hanya tempat pelaksanaannya. 2) Pelaksanaan sidang keliling di Pengadilan Agama

²⁹ Diah Ayu Lestari, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Sidang Keliling (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kalianda)”, (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2018), 8.

Kalianda sesuai dengan prinsip masalah mursalah dalam hukum Islam yang bertujuan untuk memberikan kemudahan atau kemaslahatan dan menolak kemadharatan atau keburukan bagi masyarakat. Ini juga sejalan dengan tujuan syara' begitu juga dilihat dari segi maqasid syari'ah memudahkan masyarakat dalam mencari keadilan. Persamaan yang terdapat pada peneliti terdahulu dengan yang sekarang jenis penelitian yang digunakan yakni penelitian lapangan dan pokok bahasan yang dikaji mengenai sidang keliling. Sedangkan perbedaan terdapat fokus masalah yang dipecahkan peneliti terdahulu ditinjau dari segi Hukum Islam dalam praktik sidang keliling yang mencakup semua perkara. Untuk penelitian sekarang lebih berfokus pada faktor penghambat dan pendukung pelaksanaan sidang keliling dalam perkara Itsbat Nikah Terpadu. Selain itu perbedaan lainnya terdapat pada tempat penelitian yang dilakukan peneliti terdahulu di Pengadilan Agama Kalianda sedangkan penelitian sekarang di Pengadilan Agama Banyuwangi.

Uraian di atas menjelaskan secara rinci persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang. Penulis kemudian membuat tabel agar mempermudah dalam memahami terkait penelitian yang dilakukan serta adanya korelasi dalam penelitian sebagai berikut:

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No.	Penelitian Terdahulu	Persamaan	Perbedaan
1.	<p>Penelitian yang ditulis oleh Fatimatuz zahroh, UIN KH. Achmad Siddiq Jember, dengan judul “Implementasi Asas Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Pada Perma RI No. 1 Tahun 2015 Tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling (Studi Analisis Sidang Keliling Pengadilan Agama Bangil Kabupaten Pasuruan)” pada tahun 2022.</p>	<p>Persamaan terdapat pada jenis penelitian yang dilakukan yaitu menggunakan penelitian lapangan (field research) dan membahas berkaitan dengan sidang keliling.</p>	<p>Peneliti terdahulu memfokuskan pada implementasi atau biasa disebut pelaksanaan dari sidang keliling yang berasas sederhana, cepat dan biaya ringan sedangkan peneliti selanjutnya lebih fokus efektivitas atau keberhasilan dari sidang keliling dalam perkara itsbat nikah terpadu.</p>
2.	<p>Penelitian yang ditulis oleh Lusina Al Vionita dengan judul “Analisis PERMA No. 1 Tahun 2014 Terhadap Pelaksanaan Sidang Keliling Pengadilan Agama Kabupaten Madiun” pada tahun 2021.</p>	<p>Persamaan pada penelitian ini terdapat pada praktik sidang keliling yang dilakukan diluar gedung Pengadilan Agama.</p>	<p>Perbedaan terletak pada peraturan PERMA yang di teliti, peneliti terdahulu lebih mengkaji atau menganalisis PERMA No. 1 Tahun 2014 untuk semua perkara yang ada pada sidang keliling sedangkan peneliti sekarang lebih fokus pada PERMA No. 1 Tahun 2015 dalam perkara Itsbat Nikah.</p>

3.	Penelitian yang ditulis oleh ditulis oleh Ricky Azhar Awaluddin dengan judul “Efektivitas Sidang Keliling Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Tulungagung Kelas 1A” ditahun 2020.	Persamaan yang dimiliki pada peneliti terdahulu dengan sekarang terdapat pada pokok bahasan yang dikaji yaitu sama-sama membahas efektivitas sidang keliling di Pengadilan Agama.	Peneliti terdahulu membahas penyelesaian perkara perceraian melalui sidang keliling, sedangkan peneliti sekarang perkara istbat nikah terpadu sidang keliling.
4.	Penelitian yang ditulis oleh Rizky Mahardhika Giswara dengan judul “Implementasi Sidang Keliling Oleh Pengadilan Agama Rembang” ditahun 2018.	Persamaan dari jenis penelitian yang penelitian ini membahas tentang sidang keliling.	Perbedaannya, peneliti terdahulu lebih fokus ke problematika pada saat sidang keliling sedangkan peneliti selanjutnya lebih fokus ke faktor penghambat dan pendukung sidang keliling perkara itsbat nikah terpadu. Selain itu pada lokasi penelitian yang dilakukan, peneliti terdahulu di Pengadilan Agama Rembang Tahun 2018 sedangkan peneliti sekarang berada di Pengadilan Agama Banyuwangi tahun 2023.
5.	Penelitian yang ditulis oleh Diyah Ayu Lestari, UIN Raden Intan Lampung dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Sidang	Persamaan yang terdapat pada peneliti terdahulu dengan yang sekarang jenis penelitian yang digunakan yakni penelitian lapangan	perbedaan terdapat fokus masalah yang dipecahkan, peneliti terdahulu ditinjau dari segi Hukum Islam dalam praktik sidang keliling yang

	Keliling (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kalianda)”, pada tahun 2018.	dan pokok bahasan yang dikaji mengenai sidang keliling.	mencakup semua perkara, untuk penelitian sekarang lebih berfokus pada faktor penghambat dan pendukung pelaksanaan sidang keliling dalam perkara Itsbat Nikah Terpadu.
--	--	---	---

Menurut hasil dari analisis beberapa penelitian diatas, maka terdapat perbedaan yang menciri khas pada penelitian penulis terdapat pada obyek penelitian yaitu efektivitas program yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Banyuwangi serta perkara yang masuk mengenai itsbat nikah terpadu. Berdasarkan dengan hasil penelitian terdahulu yang telah dilakukan sering kali dijumpai karya ilmiah yang bersinggungan dengan proses sidang keliling yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pengadilan Agama selain itu terdapat juga berbagai sudut pandang dalam mengkaji sidang keliling tersebut. Berbeda dengan penelitian penulis yang berjudul “Efektivitas Program Sidang Keliling Dalam Perkara Itsbat Nikah Terpadu Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2015 (Studi Kasus Pengadilan Agama Banyuwangi)”. Sejauh pengetahuan peneliti belum pernah ada penelitian yang membahas topik ini karena penelitian ini mengukur sejauh mana efektivitas dari sidang keliling yang konsentrasinya masalah Itsbat nikah terpadu.

B. Kajian Teori

Kajian teori pada bagian ini berisikan mengenai penjabaran teori-teori terkait judul penelitian yang dilakukan. Adanya kajian teori bukan untuk menguji atau membandingkan isi teorinya melainkan memposisikan kajian teori tersebut sebagai prespektif yang diharapkan dapat membantu memahami pokok permasalahan dalam karya ilmiah ini.

1) Teori Umum Mengenai Efektivitas Program

Dari pengertian efektivitas dan program dapat melahirkan efektivitas program, yang mana apabila disimpulkan bahwa efektivitas program merupakan suatu cara untuk mengukur sejauh mana program berjalan, guna mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Efektivitas program ditujukan kepada ketepatan penggunaan seluruh sumber daya dalam rangka pelaksanaan suatu program untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada umumnya, begitu pula dengan efektivitas program sidang keliling itsbat nikah terpadu.

a. Ukuran Efektivitas Program

Pada penelitian ini penulis mengukur efektivitas program menurut Edy Sutrisno di dalam jurnal yang ditulis Nuraida.³⁰

1. Pemahaman Program, yaitu untuk mengetahui sejauh mana masyarakat dapat memahami program. Melalui program maka

³⁰ Nuraida Nuraida, "Efektifitas Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kecamatan Cisalak Kabupaten Subang," *The World of Public Administration Journal* 1, no. 2 (2020): 148–165. <http://www.ejournal.unsub.ac.id/index.php/publik/article/view/741>

segala bentuk rencana akan lebih terorganisir dan lebih mudah untuk dioperasikan. Dengan memperhatikan kelompok sasaran maka suatu program dapat dikatakan efektif atau tidak.

2. Tepat Sasaran, yaitu bagaimana program yang dirancang oleh pengelola kepada kelompok sasaran atau sejauhmana suatu lembaga berhasil merealisasikan sasaran yang hendak dicapai.
3. Tepat Waktu, yaitu untuk penggunaan waktu dalam pelaksanaan program, harus sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan sebelumnya. Dengan waktu yang tepat maka program akan berjalan efektif.
4. Tercapainya Tujuan, yaitu untuk mengetahui apakah tujuan dari dibentuknya program sudah tercapai atau belum.
5. Perubahan Nyata, yaitu untuk mengetahui bagaimana bentuk perubahan nyata sebelum dan sesudah adanya program tersebut. Sehingga dapat diukur melalui sejauh mana program tersebut memberikan suatu efek atau dampak serta perubahan nyata bagi masyarakat.

b. Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Program

Efektivitas program, dapat diketahui dengan membandingkan output dengan tujuan program, pendapat peserta program dapat dijadikan sebagai ukuran untuk menentukan efektivitas program. Pada teori ini penulis menyantumkan beberapa teori yang diperoleh melalui jurnal yang ditulis ulang oleh Nurul

Najidah dan Hesti Lestari agar mempermudah penulis dalam mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi berjalan atau tidaknya suatu program, sebagai berikut;³¹

1. Menurut pendapat Suharto menjelaskan, faktor yang mempengaruhi efektivitas program terdiri dari 4 kriteria, sebagai berikut;
 - a. Sasaran
 - b. Koordinasi
 - c. Sosialisasi
 - d. Jumlah bantuan
2. Siagian turut mengemukakan faktor yang mempengaruhi efektivitas program, yaitu sebagai berikut;
 - a. Kejelasan tujuan
 - b. Kejelasan strategi pencapaian tujuan
 - c. Proses analisis dan penetapan kebijakan yang mantap
 - d. Perencanaan
 - e. Penyusunan program yang tepat
 - f. Tersedianya sarana dan prasana kerja
 - g. Pelaksanaan yang efektif dan efisien
 - h. System pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik

³¹ Nurul Najidah dan Hesti Lestari, "Efektivitas Program Keluarga Harapan (Pkh) Di Kelurahan Rowosari Kecamatan Tembalang Kota Semarang," *Journal of Public Policy and Management Review* 8, no. 2 (2019): 69–87. <https://doi.org/10.14710/jppmr.v8i2.23514>

3. Sedangkan untuk pendapat dari Ripley menyatakan faktor yang mempengaruhi kriteria efektivitas ialah sebagai berikut;
 - a. Akses
 - b. Cakupan
 - c. Frekuensi
 - d. Bias
 - e. Ketepatan layanan
 - f. Akuntabilitas
 - g. Kesesuaian program

Berdasarkan 3 pendapat yang telah diuraikan di atas maka penulis mengidentifikasi masalah yang kemudian disesuaikan dengan masalah penulis yakni faktor penghambat dan pendukung keefektifan program sidang keliling dalam perkara itsbat nikah terpadu berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2015 di Pengadilan Agama Kabupaten Banyuwangi. Dengan menggunakan teori-teori sebagai berikut:

1. Koordinasi
2. Tersedianya sarana dan prasana
3. Akses
4. Cakupan
5. Ketepatan pelayanan

2) Tinjauan Umum Sidang Keliling

a. Dasar Hukum Sidang Keliling

Sidang keliling adalah sidang yang dilakukan oleh Pengadilan Agama secara berkala atau sewaktu-waktu di suatu tempat di luar lokasi pengadilan. Hal tersebut sudah tercantum dalam Surat Edaran Nomor 10 Tahun 2010 mengatur hal ini.³² Dalam hal dasar hukum mengatur yang terkait dengan sidang keliling tersebut:

1. “HIR / Rbg
2. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 24, 25 dan 28;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
7. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
8. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.
9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
11. KMA Nomor 001/SK/I/1991 Tentang Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Agama.
12. KMA 1-144/2011 Tentang Standar Pelayanan dan Keterbukaan Informasi;
13. Permenpan Nomor 36 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan;
14. Peraturan Menteri Keuangan Tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;
15. KMA 026/KMA/SK/II/2012 Tentang Standar Pelayanan Peradilan;
16. SEMA Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum Lampiran B;

³² Pasal 1 Angka 8 Sema No 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Bantuan Hukum, Lampiran B Pedoman Pemberian Bantuan Hukum Di Lingkungan Peradilan Agama.

17. Keputusan Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Agama dan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 04/TUADA AG/II/2011 dan Nomor 020/SEK/SK/II/2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Bantuan Hukum Lampiran B;
18. PERMA Nomor 1 Tahun 2008, Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan;
19. SK Ketua MA RI Nomor 084/KMA/SK/V/2011 tanggal 25 Mei 2011, Tentang Izin Sidang Pengesahan Perkawinan di Kantor Perwakilan RI.”³³

b. Tujuan Sidang Keliling

“Berikut tujuan diadakannya sidang keliling:

1. Memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan dalam mendapatkan pelayanan hukum dan keadilan (*justice for all dan justice for the poor*).
2. Mewujudkan proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.
3. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terhadap hukum syari’ah Islam yang penegakannya menjadi tugas dan fungsi serta wewenang Pengadilan.”³⁴

Maksud dari penjelasan di atas adalah bahwa pengadilan berkomitmen untuk memberikan pelayanan dengan kualitas terbaik pada masyarakat dan sebagai pedoman masyarakat untuk bisa menilai kualitas pelayanan pengadilan yang digunakan sebagai patokan bagi satuan lembaga dalam memberikan pelayanan yang berkualitas. Pemberian bantuan hukum terutama melalui program sidang keliling diperlukan sebagai bentuk dari pelaksanaan undang-undang serta dijadikan rujukan dalam memaksimalkan

³³ Surat Keputusan Ketua Muda Mahkamah Agung RI Urusan Lingkungan Pengadilan Agama Nomor: 01/SK/TUADA-AG/I/2013 Tentang Pedoman Sidang Keliling Di Lingkungan Peradilan Agama, 3-4.

³⁴ Surat Keputusan Ketua Muda Mahkamah Agung RI Urusan Lingkungan Pengadilan Agama Nomor: 01/SK/TUADA-AG/I/2013 Tentang Pedoman Sidang Keliling Di Lingkungan Peradilan Agama, 5.

akses yang sama terhadap sistem peradilan. Hal ini akan membantu memastikan bahwa masyarakat yang kurang mampu mendapatkan bantuan hukum yang mereka butuhkan dengan mudah. Diatur juga dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 pada Bab 2 pasal 3 tujuan layanan hukum sebagai berikut:

- a. “Meringankan beban biaya yang harus ditanggung oleh masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi di Pengadilan;
- b. Meningkatkan akses terhadap keadilan bagi masyarakat yang sulit atau tidak mampu menjangkau gedung Pengadilan akibat keterbatasan biaya, fisik atau geografis;
- c. Memberikan kesempatan kepada masyarakat yang tidak mampu mengakses konsultasi hukum untuk memperoleh informasi, konsultasi, advis, dan pembuatan dokumen dalam menjalani proses hukum di Pengadilan;
- d. Meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang hukum melalui penghargaan, pemenuhan dan perlindungan terhadap hale dan kewajibannya; dan
- e. Memberikan pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan.”³⁵

Peraturan Mahkamah Nomor 1 Tahun 2015 bertujuan untuk menyelenggarakan pelayanan terpadu sidang keliling dalam penertiban akta perkawinan, buku nikah dan akta kelahiran oleh Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari’ah sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada Bab 2 pasal 2 yaitu:

“Pelayanan Terpadu bertujuan untuk;

- a. Meningkatkan akses terhadap pelayan di bidang hukum

³⁵ Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2014, 6.

- b. Membantu masyarakat terutama yang tidak mampu dalam memperoleh hak atas akta perkawinan, buku nikah dan akta kelahiran yang dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.”³⁶

Melalui pelaksanaan sidang keliling, pemerintah telah menunjukkan komitmennya untuk memberika akses keadilan bagi masyarakat yang menghadapi kesulitan dalam menjangkau ke Kantor Pengadilan untuk menyelesaikan perkara akibat jarak tempuh jauh keterbatasan transportasi terhambat biaya dan masalah perekonomian lainnya.

c. Perkara yang diajukan dalam Sidang Keliling

Sebenarnya siapa pun dapat mengajukan perkaranya dalam proses sidang keliling oleh Pengadilan tetapi karena keterbatasan pada pelayanan sidang keliling hanya beberapa perkara tertentu yang diajukan antara lain:

- a. “Itsbat nikah: pengesahan/pencatatan nikah bagi pernikahan yang tidak terdaftar di KUA.
- b. Cerai gugat: gugatan cerai yang diajukan oleh istri
- c. Cerai talak: permohonan cerai yang diajukan oleh suami
- d. Penggabungan perkara itsbat dan cerai gugat/ cerai talak apabila pernikahan tidak tercatat dan akan mengajukan perceraian
- e. Hak asuh anak: gugatan atau permohonan hak asuh anak yang belum dewasa
- f. Penetapan ahli waris: permohonan untuk menetapkan ahli waris yang sah.”³⁷

d. Teknis Penyelenggara Sidang Keliling

- a) Lokasi sidang keliling

³⁶ Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2015, 5.

³⁷ SK KMA No 26 Tahun 2012, Standar Pelayanan Pengadilan Agama, 18.

Pemilihan lokasi sidang keliling telah di konsep dan di atur sedemikian rupa supaya masyarakat mudah dalam mencarinya. Biasanya pemilihan tempat sidang keliling dilaksanakan di kantor-kantor desa, Kantor Kecamatan atau Kelurahan, KUA atau gedung lain yang lokasinya strategis dan memiliki akses yang mudah bagi masyarakat.³⁸

b) Petugas pelaksanaan sidang keliling

Dalam pelaksanaannya petugas Sidang keliling dapat dilakukan oleh sekurang-kurangnya satu majelis hakim atau tiga orang hakim seorang panitera pengganti dan petugas administrasi. Dalam beberapa kasus dapat ditambahkan hakim mediator dan pejabat serta anggota staf pengadilan lainnya sesuai kebutuhan.³⁹

c) Biaya dan administrasi sidang keliling

Pembiayaan sidang keliling sepenuhnya dibebankan pada DIPA Pengadilan Agama. Biaya yang dimaksud antara lain tempat persidangan, sewa perlengkapan sidang, dan biaya petugas pelaksana sidang keliling, yang terdiri dari akomodasi, uang harian, dan transportasi.⁴⁰

Mengenai pembiayaan penyelegaraan sidang keliling juga diatur dalam peraturan yang tertuang pada SEMA No. 10 Tahun 2010 pada Lampiran B pasal 15 dijelaskan bahwa:

³⁸ SEMA No. 10 Tahun 2010 Tentang Pemberian Bantuan Hukum Lampiran B Pasal 11.

³⁹ SEMA No 10 Tahun 2010 Tentang Pemberian Bantuan Hukum Lampiran B Pasal 12.

⁴⁰ SEMA No 10 Tahun 2010 Tentang Pemberian Bantuan Hukum Lampiran B Pasal 13.

- 1) “Sidang keliling dilaksanakan sesuai kebutuhan.
- 2) Sidang keliling dapat melayani perkara biasa dan perkara prodeo.
- 3) Sidang keliling harus dijalankan dengan seefektif dan seefisien mungkin dengan memperhatikan faktor-faktor seperti jumlah perkara dan lokasi sidang keliling.
- 4) Pimpinan pengadilan harus proaktif menjalin kerjasama dengan berbagai pihak agar pelaksanaan sidang keliling menjadi tepat sasaran.”⁴¹

Selanjutnya berkaitan dengan administrasi yang perlu disiapkan untuk mengajukan perkara melalui sidang keliling terdiri atas:

1. “Surat gugatan atau permohonan.
2. Kelengkapan dokumen-dokumen yang diperlukan sesuai dengan perkara yang diajukan.
3. Membayar panjar biaya perkara yang telah ditetapkan oleh pengadilan. Bagi yang tidak mampu membayar maka dapat mengajukan prodeo atau berperkara secara gratis.
4. Pada saat pelaksanaan persidangan pemohon atau penggugat membawa minimal dua orang saksi yang mengetahui permasalahan penggugat atau pemohon.
5. Menyerahkan semua persyaratan yang sudah lengkap tersebut ke Kantor Pengadilan baik secara pribadi atau perwakilan yang ditunjuk.
6. Setelah persyaratan diserahkan, minta tanda bukti SKUM dan satu salinan Surat gugatan atau permohonan yang telah diberi nomor perkara.
7. Setelah perkara putus, Salinan putusan bisa diambil di Pengadilan atau ditempat sidang keliling.”⁴²

3) Tinjauan Umum Itsbat Nikah

a. Dasar Hukum Itsbat Nikah

Berdasarkan penjelasan sebelumnya mengenai Itsbat nikah, itsbat nikah merupakan sebuah tindakan hukum yang dilakukan

⁴¹ SEMA No 10 Tahun 2010 Tentang Pemberian Bantuan Hukum Lampiran B Pasal 15.

⁴² SK KMA No 26 Tahun 2012, Standar Pelayanan Pengadilan Agama, 19.

seseorang dengan mendatangi Pengadilan Agama agar bisa melakukan tindakan hukum atas sebuah perkawinan yang telah dijalankan yang mana dalam hal ini tidak di catat dalam buku nikah sehingga dengan tindakan ini mereka mendapatkan legalitas atas pernikahan tersebut. Sesuai dengan pasal 7 angka (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: “perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah dan Dalam hal ini perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan Isbat nikahnya ke Pengadilan agama”.⁴³

Pada pasal 64 undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menjelaskan “untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang terjadi sebelum undang-undang ini berlaku yang dijalankan menurut peraturan-peraturan lama, adalah sah.”⁴⁴ Hal ini juga termasuk masalah itsbat nikah. Selanjutnya Itsbat nikah atau pengesahan nikah telah di atur dalam undang-undang antara lain undang-undang tentang perkawinan undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan diubah kembali yang terakhir undang-undang No. 50 Tahun 2009 serta Inpres No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

b. Syarat-syarat Itsbat Nikah

⁴³ Diangsa Wagian, Saharuddiin, dan Zaenal Arifin Dilaga, “Syarat-syarat Pengajuan Itsbat Nikah Menurut Ketentuan Pasal 7 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 di Desa santeluk Kecamatan Batulayar”, *Jurnal Risalah Kenotariatan* 2, no.2 (2021):32-46. <https://doi.org/10.29303/risalahkenotariatan.v2i1.58>

⁴⁴ Tim Permata Press, *Undang-undang perkawinan*, (Jakarta: Permata Press, 2015), 24.

Didalam kitab-kitab fikih klasik, pencacatan perkawinan ke pejabat yang berwenang tidak-lah wajib. Hal tersebut merupakan kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat atau bias di sebut dengan tradisi umat Islam terdahulu. Perkawinan sudah bisa dianggap sah jika telah terpenuhi rukun maupun syaratnya. Dalam hal ini jauh berbeda dengan persoalan muamalah, hal ini juga telah dijelaskan dalam ayat Al-Qur'an bahwa dalam persoalan nikah perlu adanya pencatatan agar di kemudian hari tidak ada permasalahan dan tidak ada masalah dalam keluarga tersebut, sehingga terciptanya kemasalahatan dalam suatu keluarga.⁴⁵

... يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ آجَلٍ مَّسْمًى فَآكْتُبُوهُ ۗ

○ ٢٨٢

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya.” (Q.S. Al Baqarah ayat 282).⁴⁶

Adapun syarat-syarat seseorang yang hendak mengajukan permohonan itsbat nikah antara lain:

- a. Suami atau istri
- b. Anak-anak mereka
- c. Wali nikah
- d. Saksi
- e. Pihak-pihak yang berkepentingan

⁴⁵ Ahmad Tholabi kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013).

⁴⁶ Departemen Agama RI Al Qur'an dan Terjemahnya,

Selanjutnya pada pasal 7 ayat (2), (3), (4) Kompilasi Hukum Islam menjelaskan secara rinci mengenai pengajuan perkara itsbat nikah. Pada pasal 7 ayat (2) berbunyi “dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama” dan ayat (3) “itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

- a. “Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- b. Hilangnya akta nikah;
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan;
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974.”⁴⁷

Berdasarkan persyaratan itsbat nikah yang telah disebutkan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa tidak semua peristiwa perkawinan dapat diitsbatkan oleh Pengadilan Agama. Artinya jika permohonan itsbat nikah itu telah melalui persidangan dan memenuhi syarat hukum maka permohonan itu akan disetujui oleh majelis hakim untuk mengabulkan itsbat nikah tersebut.

c. Tujuan Itsbat Nikah

Pernikahan akan dikatakan sah ketika sudah memenuhi syarat islam dan juga syarat administrasi. Bagi pasangan suami-istri yang belum mendapatkan buku nikah maka status pernikahan-

⁴⁷ Tim Penyusun Permata Press, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Permata Press), 3.

nya belum sepenuhnya sah. Karena pasangan suami-istri harus menyelesaikan syarat yang ke-2 yaitu syarat administrasi dengan cara memenuhi data-data yang di perlukan ke pegawai pencatatan nikah (PPN). Maka dari itu untuk mendapatkan penetapan perkawinan yang telah dilakukan diperlukan pengajuan permohonan Istbat Nikah ke Pengadilan Agama.⁴⁸

Menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku serta pasal 7 Kompilasi Hukum Islam adanya suatu perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah apabila perkawinan tidak mendapatkan akta nikah maka solusi yang bisa diambil ialah menempuh pengajuan permohonan itsbat. Artinya pasangan suami istri mengajukan itsbat nikah bertujuan agar perkawinan yang telah dilaksanakan tersebut mendapat bukti secara autentik berupa Kutipan Akta Nikah dan mendapatkan legalitas hukum dalam perkawinannya serta terhindar dari fitnah di lingkungan masyarakat.

Solusi dari persoalan diatas ialah menempuh permohonan itsbat nikah di Pengadilan Agama yang dianggap sebagai solusi langkah bijak dalam menyelesaikan permasalahan di masyarakat. Tujuanya agar pernikahan mereka mendapatkan bukti resmi dalam bentuk akta nikah dan pastinya mendapatkan legalisasi secara yuridis maupun formal di kehidupan masyarakat. Selain itu

⁴⁸ Armia dan Iwan Nasution, *Pedoman Lengkap Fiqih Lengkap* (Jakarta: Kencana, 2019), 125.

melegalkan pernikahan ini juga sangat penting untuk menghindari tuduhan yang bisa muncul dari masyarakat. Hal lainnya yakni akan memberikan perlindungan lebih pada harkat dan martabat dan kesucian pernikahan terutama bagi wanita dalam kehidupan keluarga. Dengan demikian pencatatan perkawinan dan itsbat nikah bertujuan untuk menciptakan ketertiban perkawinan dalam masyarakat yang mengandung makna pada upaya melindungi hak-hak mereka yang terlibat dalam perkawinan tersebut.⁴⁹

d. Prosedur Pengajuan Perkara Itsbat Nikah

Setelah mengetahui tujuan dari perkara itsbat nikah langkah berikutnya adalah mengajukan atau mendaftarkan bagi pasangan suami-istri yang belum memiliki akte pernikahan. Berikut prosedur pengajuan perkara itsbat nikah yang sudah dijelaskan didalam buku Acara Peradilan Agama yaitu;

1. Pendaftaran di Kantor Pengadilan Agama

Pemohon dapat mendatangi Kantor Pengadilan Agama di wilayah tempat tinggal sesuai domisili Kabupaten/Kota yang menyatakan bahwa berkeinginan mengajukan gugatan atau permohonan. Gugatan atau permohonan dapat diajukan dalam bentuk surat atau lisan atau dengan menggunakan kuasa yang

⁴⁹ Meita Djohan Oe, "Isbat Nikah dalam Hukum Islam dan Perundang-undangan di Indonesia", *Pranata Hukum* 8, No. 2 (2013):138. <https://media.neliti.com/media/publication/26718-ID-isbat-nikah-dalam-hukum-islam-dan-perundang-undangan-di-indonesia.pdf>

diberikan kepada Ketua Pengadilan Agama dengan memberikan bukti tanda pengenal diri (KTP).

2. Mempersiapkan Surat Permohonan Itsbat Nikah

Pembuatan surat permohonan itsbat nikah dapat dilakukan secara pribadi atau dengan meminta bantuan dari Pos Bakum (Pos Bantuan Hukum) yang tersedia secara Cuma-cuma di Pengadilan setempat. Selanjutnya ke proses lainnya yaitu:

- a. Membuat salinan formulir permohonan itsbat nikah sebanyak lima rangkap selanjutnya melengkapi isian formulir dan tanda tangani formulir yang telah diisi. Empat lembar formulir tersebut diserahkan kepada pegawai Pengadilan dan satu lembar disimpan secara pribadi.
- b. Selanjutnya melampirkan dokuemn-dokumen yang diperlukan seperti Surat Keterangan dari KUA yang menyatakan bahwa pernikahan belum tercatat.⁵⁰
- c. Untuk pembayaran perkara wajib dibayar dimuka atau sama dengan jumlah biaya perkara yang ditetapkan bagi penggugat.
- d. Proses pendaftaran perkara dilanjutkan dengan pemohon mengajukan gugatan atau permohonan kepada bagian

⁵⁰ Zaeni Asyhadie eat al., *Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif Di Indonesia* (Depok: Rajawali Pers, 2022), 117.

berperkara agar dapat didaftarkan ke dalam buku register yang dilakukan oleh panitera.

- e. Setelah proses pendaftaran selesai ketua pengadilan agama akan melakukan pendaftaran dan mencatat nomor perkara, tanggal pelaksanaan sidang, serta menentukan jadwal sidang.
- f. Dalam menentukan hakim yang akan duduk sebagai majelis hakim dalam persidangan dan penentuan jadwal hari sidang akan diputuskan oleh Ketua Pengadilan Agama.

3. Menghadiri Persidangan

Maksud dari menghadiri persidangan adalah untuk hadir di Pengadilan Agama yang telah dijadwalkan sesuai dengan tanggal dan waktu yang tercantum dalam Surat panggilan.

Berikut proses pelaksanaan di dalam ruang persidangan:

- a. Hakim ketua atau anggota mejelis hakim akan memeriksa kelengkapan berkas gugatan/permohonan.
- b. Kemudian, panitera memanggil pemohon dengan membawa Surat panggilan sidang secara patut.
- c. Selama proses pemeriksaan perkara akan dicatat semuanya kedalam berita acara persidangan (BAP).

Pada saat persidangan pertama dimulai hakim akan meminta para pihak untuk menunjukkan identitas asli mereka

seperti KTP atau dokumen identitas lainnya yang asli kemudian disesuaikan dengan dokumen yang telah diajukan oleh pemohon. Setelah itu akan ada sidang-sidang berikutnya yang harus dihadiri dan kemungkinan besar pemohon harus mempersiapkan dokumen dan bukti sesuai yang diminta oleh hakim. Dalam perihal lain hakim akan meminta untuk dihadirkan saksi-saksi khususnya yang mengetahui tentang perkawinan tersebut termasuk wali nikah dan saksi-saksi nikah atau bisa juga ada kemungkinan orang-orang terdekat yang mengetahui pernikahan tersebut.

4. Putusan/Penetapan Pengadilan

Setelah dilaksanakan proses sidang itsbat nikah biasanya Pengadilan akan mengeluarkan putusan/penetapan itsbat nikah sebagai berikut:

- a. Apabila Hakim mengabulkan permohonan itsbat nikah maka pengadilan akan mengeluarkan putusan/penetapan itsbat nikah.⁵¹
- b. Salinan putusan/penetapan itsbat nikah dapat diambil dalam jangka waktu 14 hari sejak tanggal sidang terakhir.
- c. Kemudian salinan/putusan tersebut dapat diambil sendiri ke Kantor Pengadilan atau bisa juga diwakilkan kepada orang lain dengan menunjukkan Surat kuasa.

⁵¹ Asyhadie et al, 118.

Setelah menerima Salinan putusan/penetapan dapat mengajukan permohonan pencatatan perkawinan ke KUA setempat dengan cara menunjukkan bukti Salinan putusan/penetapan Pengadilan.⁵²

4) Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2015 Mengenai Itsbat Nikah Terpadu

PERMA No.1 tahun 2015 tentang pelayanan terpadu mengatur kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama dan terkoordinasi dengan lembaga lain pada satu waktu dan tempat dalam pelaksanaan layanan keliling untuk memberikan terpadu mengenai pengesahan perkawinan sesuai dengan kewenangan Pengadilan Negeri dan Itsbat nikah sesuai dengan kewenangan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iah.

PERMA No. 1 Tahun 2015 pasal 4 diperuntukan untuk masyarakat yang berhak mendapatkan manfaat antara lain:⁵³

- a) "Anggota asyarakat yang pernikahannya atau kelahirannya belum dicatatkan;
- b) Anggota masyarakat yang tidak mampu dan sulit mengakses pelayanan di gedung kantor pengadilan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota dan Kantor Urusan Agama Kecamatan baik secara ekonomi dan geografis;
- c) Anggota masyarakat dari kelompok rentan termasuk termasuk perempuan, anak-anak dan penyandang disabilitas; dan/atau
- d) Anggota masyarakat yang tidak memiliki akses pada informasi dan konsultasi hukum yang dapat dilayani oleh Posbakum berdasarkan ketentuan yang berlaku."

⁵² Asyhadie, 119.

⁵³ Pasal 4, PERMA No. 1 Tahun 2015

Mengenai mekanisme pelayanan terpadu di Pengadilan Agama terdapat pada BAB IV pasal 12 PERMA RI No. 1 Tahun 2015:

- 1) “Perkara yang dilayani dalam pelayanan terpadu oleh Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah adalah perkara isbat nikah yang bersifat permohonan (Voluntair).
- 2) Sidang permohonan dihadiri oleh pasangan suami isteri yang masih hidup secara pribadi (in person) tidak boleh diwakilkan kecuali ada alasan lain.
- 3) Dalam hal salah satu pasangan atau keduanya sudah meninggal, permohonan isbat nikah tidak dapat dilaksanakan dalam layanan terpadu.
- 4) Pemeriksaan permohonan isbat nikah dalam pelayanan terpadu dapat dilaksanakan oleh hakim tunggal.
- 5) Tata cara sidang diluar Gedung Pengadilan dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- 6) Dalam menjalankan tugasnya, hakim tunggal dibantu oleh seorang panitera pengganti, satu orang jurusita/jurusita pengganti, dan sekurang-kurangnya 1 (satu) orang petugas administrasi.
- 7) Pemanggilan pemohon yang jumlahnya lebih dari satu dapat dilakukan dengan diumumkan oleh pemerintah daerah dan papan pengumuman pengadilan setempat atau media lainnya yang dimiliki pengadilan.
- 8) Pelaksanaan sidang dalam pelayanan terpadu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 9) Pelayanan terpadu dapat dilaksanakan bersamaan dengan:
 - a. Layanan Posbakum, dan/atau
 - b. Sidang regular”⁵⁴

Dalam pembiayaan layanan terpadu juga diatur dalam peraturan PERMA No. 1 Tahun 2015 sesuai isi pasal 5 Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2015:

- 1) “Komponen biaya pelayanan terpadu terdiri dari:
 - a. Biaya perkara;
 - b. Biaya perjalanan dan oprasional untuk layanan sidang keliling.
- 2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibebankan kepada penerima manfaat pelayanan terpadu.

⁵⁴ Pasal 12, PERMA No. 1 Tahun 2015.

- 3) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibebankan kepada APBN, APBD Propinsi atau APBD Kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memegang prinsip sederhana, cepat, dan biaya ringan.
- 4) Para penerima manfaat pelayanan terpadu yang tidak mampu secara ekonomi dapat dibebaskan dari pembayaran biaya perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a jika mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara dengan melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) atau dokumen lain yang menyatakan tidak mampu yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang, sesuai ketentuan yang berlaku.
- 5) Pihak ketiga seperti lembaga donor, organisasi masyarakat sipil atau lembaga lainnya dapat memberikan bantuan biaya yang tidak mengikat dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku demi kepentingan para penerima manfaat pelayanan terpadu.”⁵⁵

Peraturan Mahkamah Agung No.1 tahun 2015 setiap orang berhak atas pengakuan hukum tanpa diskriminasi, termasuk pengakuan sebagai keluarga dan keturunan yang berasal dari perkawinan legal dengan bukti buku nikah tetapi bagi masyarakat yang tidak memiliki kemampuan untuk mendapatkan hak identitas hukum tersebut sering di halangi karena jalan, biaya, dan waktu yang di perlukan untuk menyelesaikan pencatatan perkawinan dan registasi kelahiran. Oleh karena itu Mahkamah Agung harus berkerja sama dengan Kementerian Agama untuk mengembangkan peraturan Mahkamah Agung yang mengatur pelayanan terpadu sidang keliling Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, dan Pengadilan Syariah dalam hal penerbitan akta perkawinan, buku nikah, dan akta kelahiran untuk membantu orang yang kurang mampu mendapatkan akta tersebut.⁵⁶

⁵⁵ Pasal 5, PERMA No. 1 Tahun 2015.

⁵⁶ Ramdani Wahyu Sururie, “Polemik di Seputar Hukum Isbat Nikah Dalam Sistem Hukum Perkawinan Indonesia”, *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 11, no. 2 (2017): 233-246. <https://doi.org/10.24090/mnh.v11i2.2199>

Kehadiran isbat nikah terpadu merupakan jawaban atas potret masyarakat, khususnya masyarakat tidak mampu untuk memperoleh identitas hukum. Identitas hukum ini menjadi penting, utamanya akta nikah karena akta nikah ini merupakan induk dari dokumen hukum lainnya berupa akta kelahiran. Pasangan suami isteri yang tidak memiliki identitas hukum berupa akta perkawinan tidak akan memperoleh akta kelahiran bagi anaknya sehingga status anak pun menjadi tidak jelas. Terbitnya akta nikah dalam pelaksanaan isbat nikah terpadu akan membuka jalan dan akses terhadap fasilitas pendidikan, kesehatan, sosial, ekonomi, dan lainnya.

Tujuan diberlakukan isbat nikah terpadu sebagaimana dirumuskan di dalam Perma Nomor 1 Tahun 2015 pasal 2 yaitu untuk meningkatkan akses terhadap pelayanan di bidang hukum dan membantu masyarakat terutama yang tidak mampu dalam memperoleh hak atas akta perkawinan, buku nikah dan akta kelahiran yang dilakukan secara sederhana, cepat dan biaya ringan.

PERMA No. 1 Tahun 2015 memiliki tujuan dari diselenggarakannya pelayanan sidang keliling isbat nikah terpadu ini antara lain sesuai dengan isi pasal 2 menyebutkan:

- 1) “Meningkatkan akses terhadap pelayanan di bidang hukum
- 2) Membantu masyarakat terutama yang tidak mampu dalam memperoleh hak atas akta perkawinan, buku nikah, dan akta

kelahiran yang dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan”.⁵⁷



⁵⁷ PERMA NO. 1 TAHUN 2015, 5.

BAB III

METODE PENELITIAN

Pada bab ini peneliti akan memaparkan mengenai metode penelitian yang digunakan, hal ini dilakukan karena merupakan strategi untuk mengumpulkan dan menganalisis data guna mempermudah dalam menjawab rumusan masalah yang dicari.

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris. Istilah lain dari jenis penelitian hukum empiris ialah penelitian hukum sosiologis atau disebut juga dengan penelitian lapangan. Dalam memperoleh data penelitian dilakukan dengan cara turun langsung di masyarakat karena sebagai sumber pertama.⁵⁸

Sedangkan untuk jenis pendekatan penelitian yang digunakan ialah jenis kualitatif yang bersifat data deskriptif. Menurut Bogdan dan Taylor dalam buku Lexy J. Moleong mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai cara menghasilkan data deskriptif berupa uraian kata tertulis atau ucapan dari lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.⁵⁹ Jenis penelitian kualitatif merupakan tata cara penelitian yang meneliti dan mempelajari

⁵⁸ Jonaedi Effendi Dan Prasetyo Rojadi, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Jakarta: Kencana, 2016), 149.

⁵⁹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2011), 4.

obyek secara utuh yang hasilnya diperoleh langsung dari responden yang kemudian diuraikan secara tertulis atau lisan, dan perilaku yang utuh.⁶⁰

B. Lokasi Penelitian

Pada penelitian ini penulis memilih dua lokasi penelitian yang terdapat di Desa Margomulyo, Kecamatan Glenmore dan Pengadilan Agama Banyuwangi Kelas IA beralamat Jl. Jaksa Agung Suprpto No.52 Penganjuran, Kecamatan Banyuwangi, Jawa Timur.

C. Subjek Penelitian

Pada bagian subyek penelitian ini penulis mengambil subyek yang ada di lapangan sesuai dengan fakta yang ada namun masih berkaitan dengan tempat penelitian. Sebelum data tersebut digunakan maka perlu dikelompokkan sesuai karakteristiknya memilah informan atau subyek yang untuk penelitian, yang kemudian data tersebut dijaring sehingga validitasnya dapat terjamin. Subyek penelitian yang digunakan bersumber dari sumber data primer dan sumber data sekunder.⁶¹

1) Sumber data primer

Data Primer adalah data yang dikumpulkan dari sumber pertama oleh peneliti langsung dari lapangan melalui narasumber baik dari individu atau perseorangan yang hasil datanya berasal dari wawancara atau pengisian kuisioner yang dilakukan peneliti pada yang

⁶⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), 32.

⁶¹ Tim Penyusun Pedoman Karya Ilmiah, 95.

bersangkutan.⁶² Penulis mendapatkan sumber data primer dengan melakukan wawancara langsung dengan informan yaitu pejabat di Pengadilan Agama Banyuwangi serta masyarakat yang pernah mengikuti proses Itsbat nikah terpadu. Berikut ini informannya:

- a. Drs. Suyatman, M.H. Selaku Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi
- b. M. Nidzam Fickry, S.H. Selaku Ketua Panitera
- c. Bapak Mochammad Nur Prehantoro, S.H, M.H. Selaku Panitera Muda Permohonan
- d. Bapak Sugiarto, S.H. Selaku kasubag Umum dan Keuangan
- e. Bapak Aji selaku Kepala Desa Margomulyo
- f. Ibu Nanik selaku sekretaris Desa Margomulyo
- g. Ibu Setiti dan Bapak Ngaderi Selaku pasangan suami istri yang mengikuti itsbat nikah terpadu
- h. Ibu Siti Mutiah Bapak Gustaf Akbar Syarifudin Selaku pasangan suami istri yang mengikuti itsbat nikah terpadu
- i. Ibu Honik Tria Devianti Bapak Sugiyanto Selaku pasangan suami istri yang mengikuti itsbat nikah terpadu

2) Sumber data sekunder

Data sekunder merupakan data yang sudah berbentuk materi dan akan digunakan oleh peneliti sebagai sumber tambahan. Data sekunder diperoleh dengan cara membaca, melihat, maupun

⁶² Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis* (Jakarta: Rajagrafindo, 2008), 42.

mendengarkan. Antara lain catatan lapangan, dokumentasi, jurnal yang masih relevan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2015, data laporan itsbat nikah, hasil penelitian terdahulu, undang-undang yang relevan dengan penelitian (UU Perkwinan No. 1 Tahun 1974, PERMA No. 1 Tahun 2014, SEMA No. 10 Tahun 2010, SK TUADA tentang pedoman sidang keliling, SK KMA No. 26 2012 tentang standar pelayanan peradilan, UU No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama), dan kompilasi Hukum Islam.

D. Teknik pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan untuk mengumpulkan informasi atau fakta di lapangan untuk tujuan mendapatkan data. Pada bagian ini diuraikan teknik pengumpulan data yang digunakan antara lain:

1. Observasi

Observasi atau pengamatan merupakan metode pertama untuk mendapatkan informasi melalui indera penglihatan.⁶³ Dengan teknik ini peneliti melakukan observasi langsung ke lokasi penelitian di Desa Margomulyo dan Pengadilan Agama Banyuwangi. Dalam melakukan penelitian penulis menggunakan observasi partisipan yang mana

⁶³ M. Djamal, *Paradigma Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2015), 66.

mempermudah pengumpulan informasi dan data yang diperoleh lengkap, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

2. Wawancara

Wawancara *interview* adalah percakapan antar perorangan bertatap muka *face to face* yakni seseorang menjadi pewawancara mengajukan berbagai pertanyaan pada responden yang telah dirancang agar memberikan jawaban yang relevan terhadap masalah penelitian.⁶⁴ Dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara berencana *standardized interview* yaitu wawancara dengan pedoman wawancara atau daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya untuk ditujukan pada informan yakni pejabat Pengadilan Agama Banyuwangi, pejabat Desa Margomulyo dan masyarakat. Media yang dipergunakan yaitu alat buku tulis (catatan) dan alat rekam

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan jejak yang telah lalu. Dokumentasi dilakukan untuk mengabadikan proses penelitian yang telah dilakukan dan juga dijadikan bukti akurat dalam penelitian. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang.⁶⁵ Dalam penelitian ini dokumentasi yang telah tersimpan antara lain laporan data pelaksanaan itsbat nikah, foto

⁶⁴ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), 82.

⁶⁵ Fenti Hikmawati, *Metodologi Penelitian* (Depok: Rajawali Pers, 2018), 84.

pada saat wawancara, dan bukti rekaman narasumber. Hal tersebut dijadikan sebagai data sekunder yang berkaitan dengan obyek penelitian.

E. Analisis Data

Buku karangan mundir menjelaskan bahwa pada penelitian kualitatif dilakukan dengan cara mengumpulkan data dan menelaah semua data yang ada dari hasil penelitian berupa hasil wawancara, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar atau foto, dan hasil pengamatan lapangan yang telah dicatat.⁶⁶ Setelah data terkumpul maka data dapat dianalisa hasilnya berupa kata-kata, tulisan atau perkataan yang dapat dimengerti. Proses analisis data dilakukan secara terus menerus yang kemudian dikumpulkan datanya melalui reduksi data, penyajian data dan selanjutnya di ambil kesimpulan seperti yang dijelaskan sebagai berikut:

1) Reduksi Data

Reduksi data dilakukan karena hasil data dari penelitian di lapangan masih bersifat kompleks, tidak teratur, dan belum sistematis, maka diperlukan analisis data dengan cara membuat rangkuman, mengelompokkan sesuai kategori, memilih tema dan pola tertentu. Fungsi dari reduksi data ini ialah untuk mempertajam, memfokuskan, memilih, menyusun data dan membuang data yang sudah tidak terpakai.

⁶⁶ Mundir, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* (Jember: STAIN Press, 2013), 208.

Proses ini berlangsung saat proses penelitian dari awal turun lapangan sampai ke tahap penulisan laporan.⁶⁷

2) Penyajian Data

Setelah melalui reduksi data selanjutnya menyajikan data hasil temuan di lapangan dalam bentuk catatan lapangan, tabel, bagan dan matriks. Data yang telah disajikan akan mempermudah pembaca dalam memahami dalam menganalisis temuan peneliti.

3) Kesimpulan

Pada bagian ini akan mendeskripsikan secara ringkas dari sebuah penelitian lapangan yang telah dikelompokkan. Pada kesimpulan akan diketahui bagaimana efektivitas suatu hukum yang berlaku di masyarakat melalui proses sidang keliling dalam perkara itsbat nikah terpadu di Pengadilan Agama Banyuwangi. Selain itu pada kesimpulan akan memberikan jawaban atas rumusan masalah dan memberikan hasil temuan baru yang apabila ada temuan sebelumnya dapat disempurnakan melalui deskripsi yang jelas.⁶⁸

F. Keabsahan Data

Keabsahan data diperlukan untuk menetapkan tingkat kepercayaan terkait dengan beberapa temuan kecil dari temuan penelitian. Upaya ini dilakukan agar data-data yang telah diteliti merupakan benar hasil karya ilmiah yang belum diteliti sebelumnya. Teknik yang digunakan

⁶⁷ M. Djamil, *Paradigma Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2015), 147.

⁶⁸ Djamil, 148.

ialah teknik triangulasi dengan tujuan untuk memeriksa kebenaran data dan memastikan informasi data sesuai. Oleh karena itu peneliti melakukan pemeriksaan ulang apakah penelitian ini telah memiliki keabsahan data atau tidak melalui proses wawancara yang dilakukan dengan cara meninjau langsung dilapangan. Penulis menyantumkan dua trianglusi antara lain:

Pertama disebut dengan triangulasi sumber. Menguji kredibilitas data dengan cara membandingkan berbagai sumber yang berbeda. Apabila peneliti mengumpulkan datanya menggunakan sumber orang, maka ia harus mengadakan wawancara terhadap tiga orang yang berbeda.⁶⁹ Tujuan dari triangulasi sumber untuk mendapatkan informasi yang sesuai dengan fokus penelitian. Dalam hal ini sumber data dilakukan dengan mengklarifikasikan kelompok sumber data ang berbeda yang meliputi: Pejabat Pengadilan Agama Banyuwangi, Pejabat Desa Margomulyo, dan masyarakat pasangan suami istri yang penrha mengikut itsbta nikah terpadu.

Kedua triangulasi teknik. Pada teknik ini menguji kredibilitas data dengan cara membandingkan berbagai teknik yang berbeda terhadap sumber yang sama. Penulis menggunakan beberapa metode dalam pengumpulan data secara bersamaan, seperti pada saat proses melakukan wawancara mendalam dengan narasumber juga melakukan dokumentasi foto dan perekaman suara dari informan tersebut.

⁶⁹ Djamal, 131.

Ketiga triangulasi teori. Dimaksudkan untuk mendukung dari efektivitas program sidang keliling dalam perkara itsbat nikah terpadu di Pengadilan Agama Banyuwangi. Dalam hal ini konsep tersebut dihubungkan dengan berbagai teori yang mendukung. Dalam teknik triangulasi ini penulis menyesuaikan dengan kajian teori yang telah dipaparkan pada Bab 2. Dengan melakukan kajian berbagai teori yang mendukung, diharapkan adanya kecukupan rujukan untuk merefleksikan secara obyektif hasil informasi yang diperoleh.

G. Tahap-tahap Penelitian

Tahapan yang dilakukan peneliti merupakan proses yang akan dilakukan ketika sebelum turun langsung ke lapangan. Saat berada di lokasi penelitian, mengumpulkan data, hingga penelitian tersebut selesai yang disajikan dalam bentuk laporan. Seperti yang dijelaskan di dalam buku karangan Lexy J. Moleong sebagai berikut:

1) Tahap Pra Lapangan

Tahap ini merupakan awal dari suatu penelitian sebelum terjun ke lapangan, maka diperlukan suatu rancangan yang diperlukan seperti menentukan topik penelitian, menentukan fokus masalah, memilih tempat penelitian, melakukan observasi pada tempat penelitian, mengurus perizinan, memilih informan, menyesuaikan kajian teori terkait judul penelitian.

2) Tahap Pelaksanaan

Setelah rancangan penelitian selesai tahap selanjutnya ialah pelaksanaan penelitian yang dilakukan langsung turun ke lapangan untuk observasi dan wawancara secara mendalam yang kemudian pengumpulan data yang diperoleh disusun dalam bentuk laporan penelitian.

3) Tahap Analisis Data

Tahap ini merupakan proses mengatur data, menyusun data dan mengorganisir data yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dokumentasi. Selanjutnya data tersebut dikaji sesuai konteks masalah yang ada pada rumusan masalah pada penelitian.

4) Tahap Penulisan Laporan

Penelitian dikatakan selesai bila sudah melaporkan hasil penelitian. Pada tahapan ini penulis akan melakukan susunan laporan secara rinci, tepat, dan jelas dalam menyusun data dan hasil penelitian yang telah dilaksanakan. Laporan tersebut dirangkai secara tersusun rapi dan sistematis yang kemudian dijabarkan dalam pembahasan hingga akhir dikesimpulan.⁷⁰

⁷⁰ Lexy J. Moleong “*Metode Penelitian Kualitatif*” (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), 85.

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambar Obyek Penelitian

Penelitian dilakukan di Pengadilan Agama Banyuwangi yang meneliti tentang Efektivitas Program Sidang Keliling dalam Perkara Itsbat Nikah Terpadu Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2015 (Studi Kasus Pengadilan Agama Banyuwangi). Pengadilan Agama Banyuwangi berkedudukan di Kabupaten Banyuwangi yang terletak di Jalan Jaksa Agung Suprpto Nomor 52 Penganjuran, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Kode Pos 68416. Telepon (0333)-424325, Fax (0333)-412420. Alamat email: pabanyuwangi@gmail.com dan website: <http://www.pabanyuwangi.go.id>.

Dasar Hukum Pembentukan Pengadilan Agama Banyuwangi. Pengadilan Agama Banyuwangi dibentuk berdasarkan TAP Raja No. 24 Tahun 1882 STBL No. 152 Tahun 1882 tanggal 2 Juni 1882. Selanjutnya penulis memaparan sejarah singkat lokasi penelitian yang diuraikan sebagai berikut:

1. Sejarah Pembentukan Pengadilan Agama Banyuwangi

Masa sebelum kolonialisme atau masa penjajahan, wilayah Banyuwangi masih belum berbentuk suatu lembaga. Jadi pada saat itu masih belum jelas tentang bagaimana menangani masalah yang timbul kalangan umat Islam dan masalah yang terjadi saat itu cukup diselesaikan kepada orang yang paham atau yang dituakan yakni oleh kyai/ulama setempat.

Pada tahun 1882 memasuki masa penjajahan Belanda sampai Jepang. Ini merupakan masa akhir dari penjajahan Belanda dan Belanda pada masa ini telah mengeluarkan Besluit untuk Pengadilan Agama Banyuwangi yang difungsikan untuk membantu masalah yang kerap terjadi di kalangan umat Islam dapat diselesaikan melalui Peradilan Agama walaupun masih belum sesuai dengan tuntutan masyarakat. Pada tahun 1942 di antara masa berakhirnya penjajahan Belanda dan berakhirnya penjajahan Jepang, Pengadilan Agama Banyuwangi sudah mulai jelas terlihat keberadaannya yang berlokasi di dekat Kantor Kenaiban dan terletak di sebelah utara Masjid Baiturrahman Banyuwangi.

Pada tahun 1945 merupakan masa kemerdekaan dan Kantor Pengadilan Agama Banyuwangi masih berlokasi dekat dengan Kantor Kenaiban yang berada di sebelah utara Masjid Agung Baiturrahman Banyuwangi. Tahun 1946 didirikanlah Departemen Agama yang mana Kantor Departemen Agama Banyuwangi juga berada di lokasi tersebut.

kemudian pada tahun 1955 Masjid Agung Baiturrahman dibangun (direnovasi total) sehingga menyebabkan relokasi Kantor Pengadilan Agama Banyuwangi termasuk Kantor Departemen Agama dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuwangi yang terletak di sebelah selatan Masjid Agung Baiturrahman menempati gedung Hotel Sri Kandi yang dibeli oleh Kantor Departemen Agama Banyuwangi. Pada tahun 1970-an Bupati Banyuwangi memberikan bantuan dana kepada para kepala daerah tingkat II Banyuwangi yaitu Pengadilan Agama, Kantor DEPAG dan KUA kecamatan Banyuwangi yang berlokasi di Jl. Jaksa Agung Suprpto Banyuwangi. Dalam perkembangannya kantor tersebut kemudian diambil alih oleh Kantor Departemen Agama Kabupaten Banyuwangi yang kemudian Pengadilan Agama Banyuwangi hanya menempati garasi, karena timbul masalah akhinya menemukan solusi oleh Cabang MIT di Surabaya yang pada waktu itu Ketua Cabang MIT Drs. H. TAUFIQ. S.H. kemudian memperoleh mendapatkan tanah dan bangunan sederhana di Jl. A. Yani nomor 106 Banyuwangi. Kemudian mendapatkan proyek bangunan Kantor pada Tahun Anggaran 1977/1978 dari Departemen Agama Republik Indonesia. Proyek tahun 1977/1978 ini merupakan cikal bakal Kantor Pengadilan Agama Banyuwangi yang berlokasi di Jl. A. Yani nomor 106 Banyuwangi sampai sekarang.

Selanjutnya pada masa berlakunya undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak menemui kesulitan untuk mulai melaksanakan

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan masih berjalan cukup baik karena mendapat tambahan wewenang yang semula ditangani oleh KUA Kecamatan dapat diserahkan ke Pengadilan Agama Banyuwangi dengan mudah. Hingga saat ini kerja sama tersebut antara Pengadilan Agama dengan Kandepag/Kantor Urusan Agama berjalan cukup baik dalam melayani masyarakat.

Berdasarkan undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan telah diberlakukan undang-undang tersebut yang kemudian Pengadilan Agama Banyuwangi mulai mensosialisasikan dan melaksanakan Undang-Undang tersebut dan berjalan dengan baik dan juga terjalinnya hubungan baik dengan instansi terkait seperti Pengadilan Negeri, yang setiap ada kegiatan penyuluhan dan kadarkum Pengadilan Agama Banyuwangi selalu membantu dan turut ambil bagian. Hal ini dapat terlihat dari beragamnya perkara seperti; perkara waris, harta bersama (gono-gini) dan lain-lain, sebagai wujud nyata telah dijelaskannya pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Hal lainnya terdapat pada penerbitan akte cerai yang semula menjadi kewenangan Kantor Urusan Agama namun berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Persoalan tersebut menjadi kewenangan Pengadilan Agama Banyuwangi yang berjalan dengan baik dan juga berkat kerja sama yang baik serta dikarenakan adanya kesadaran semua pihak dalam melaksanakan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang mengalami revisi menjadi

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dengan demikian kekuasaan dan kewenangan Peradilan Agama bertambah pada Hukum Islam lainnya yaitu wakaf dan shadaqah serta ekonomi syariah.⁷¹

2. Visi dan Misi Lembaga

a. VISI Pengadilan Agama Banyuwangi

Visi merupakan suatu gagasan utama yang berbentuk tulisan tentang tujuan yang ingin dicapai dari sebuah perusahaan, instansi, atau organisasi. Visi Pengadilan Agama Banyuwangi Terwujudnya Pengadilan Agama Banyuwangi yang Agung.

b. MISI Pengadilan Agama Banyuwangi

Misi adalah rangkaian konsep/rencana yang dilakukan oleh perusahaan, instansi, atau organisasi yang merupakan penjabaran dari visi. Misi Pengadilan Agama Banyuwangi sebagai berikut:

- 1) Menjaga kemandirian Aparatur Pengadilan Agama;
- 2) Meningkatkan kualitas hukum yang berkeadilan, kredibel dan tran.
- 3) Mewujudkan kesatuan hukum sehingga diperoleh kepastian hukum bagi masyarakat.
- 4) Meningkatkan pengawasan dan pembinaan.⁷²

⁷¹ Nazrul Rachmadi, "Sejarah: Profil PA Banyuwangi", diakses pada 11 Agustus 2023, <http://www.pa-banyuwangi.go.id/index.php/profil-dan-kinerja/profil-institusi/2018-10-30-08-06-30#Sejarah>

3. Tugas dan pokok Fungsi Lembaga

Tugas pokok Pengadilan Agama sesuai dengan ketentuan pasal 2 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam dibidang: a. perkawinan, b. waris, c. wasiat, d. hibah, e. wakaf, f. zakat, g. infaq, h. shadaqah, dan i. ekonomi syari'ah.

Disamping tugas pokok dimaksud diatas, Pengadilan Agama Banyuwangi mempunyai fungsi, antara lain sebagai berikut:

- a. Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudisial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan. (vide: pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
- b. Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkat laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita Pengganti dibawah

⁷² Nazrul Rachmadi, "Visi dan Misi", diakses pada 11 Agustus 2023, <http://www.pa-banyuwangi.go.id/index.php/profil-dan-kinerja/profil-institusi/visi-dan-misi>

jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (vide: KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).

- c. Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum islam keada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta.(vid e: pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006)
- d. Fungsi mengadili (judicial power),yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkst pertama (vide: pasal 49 Undang-Undang Nimir 3 Tahun 2006)
- e. Fungsi administratif, yakni meyelenggarakan peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/perengkapan) (vide: KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
- f. Fungsi lainnya: a) Melakukan koodinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan rukyat dengan instansi lain yang terkait, seperti DEPAG, MUI, Ormas Islam dan lain-lain. (vide: pasal 52 A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006). b) Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan tansportasu peradilan, sepanjang diatur dalam keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor

KMA/144/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.⁷³

4. Kewenangan Absolut Pengadilan Agama Banyuwangi

Kewenangan absolut Pengadilan Agama tertuang dalam penjelasan pasal 2 jo. Pasal 49 undang-undang nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam dibidang: a. perkawinan, b. waris, c. wasiat, d. hibah, e. wakaf, f. zakat, g. infaq, h. shadaqah, dan i. ekonomi syari'ah. Terutama dalam hal perkawinan yang merupakan wewenang Pengadilan Agama yang dimana perkawinan diatur pada undang-undang menurut hukum Islam, meliputi;


- a. Ijin poligami
- b. Ijin bagi umur yang kurang dari 21 tahun telah melakukan perkawinan sebab wali, orang tua, ataupun keluarga terjadi adanya perbedaan pendapat
- c. Dispensasi kawin
- d. Cerai talak, pembatalan perkawinan
- e. Gugatan karena lengah dari kewajiban suami atau istri
- f. Gugatan perceraian, perkara harta bersama (gono gini)

⁷³ Nazrul Rachmadi, "Tugas Pokok dan Fungsi", diakses pada 11 Agustus 2023, <http://www.pa-banyuwangi.go.id/index.php/profil-dan-kinerja/profil-institusi/2018-10-30-08-06-32>

- g. Penolakan perkawinan dari PPN
- h. Hak pengsuhan anak (hadlonah)
- i. Ibu menanggung biaya perawatan dan pendidikan anak apabila ayah tidak bisa memenuhi
- j. Penetapan kewajiban suami dalam memberikan pembiayaan hidup terhadap mantan istri
- k. Putusan mengenai sah atau tidaknya seorang anak
- l. Putusan mengenai pencabutan hak asuh anak pada orangtua, pembatalan hak kewalian
- m. Penunjukan wali dari kalangan orang lain oleh pengadilan sebab kekuasaan wali dicabut
- n. Penunjukan seorang perihal seorang anak yang umurnya masih dini 18 tahun yang ditinggal kedua orangtua sementara itu tidak terdapat penunjukan wali oleh orangtuanya
- o. Penyerahan kewajiban ganti rugi perihal harta barang anak yang berada dibawah kekuasaanya
- p. Penetapan asal usul seorang anak dan pengangkatan anak yang bersumber pada hukum Islam
- q. Putusan terkait penolakan pemberian penjelasan atau bukti sebagai pelaksanaan perkawinan campur

- r. Statement terkait bolehna perkawinan yang terjalin saat sebelum undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan serta diberlakukannya bagi peraturan lainnya.⁷⁴

5. Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama



Gambar 4.1 Peta Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Banyuwangi

Pengadilan Agama Banyuwangi memiliki wilayah hukum atas semua daerah di Kabupaten Banyuwangi yang terbagi menjadi 25 Kecamatan dan 28 Kelurahan, 189 Desa. Berdasarkan statistik akhir tahun 2020 total jumlah penduduk mencapai 1.708.114 dengan kepadatan sekitar 295 jiwa/km² dan luas wilayah 5.782,50 km².⁷⁵ Wilayah tersebut mencakup:

⁷⁴ Nazrul Rachmadi, "Tugas Pokok dan Fungsi", diakses pada 11 Agustus 2023, <http://www.pabanyuwangi.go.id/index.php/profil-dan-kinerja/profil-institusi/2018-10-30-08-06-32>

⁷⁵ Kabupaten Banyuwangi, diakses pada 12 Agustus 2023 https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Banyuwangi

1. Banyuwangi: Pakis, Sobo, Kebalenan, Penganjuran, Tukang Kayu, Kertosari, Karangrejo, Kepatihan, Panderejo, Singonegaran, Temenggungan, Kampung Melayu, Kampung Mandar, Lateng, Singotrunan, Pengantigan, Tamanbaru, Sumberejo.
2. Kabat: Kabat, Dadapan, Pondok Nongko, Kalirejo, Benelan Lor, Pendarungan, Pakistaji, Bareng, Tambong, Macan Putih, Bunder, Badean, Sukojadi, Labanasem, Kedayunan, Gombolirang.
3. Giri: Mojopanggung, Penataban, Giri, Jambesari, Grogol, Boyolangu.
4. Rogojampi: Bubuk, Gladag, Pengantigan, Mangir, Karangbendo, Kedaleman, Gitik, Lemahbangdewo, Rogojampi, Alian,
5. Blimbingsari: Badean, Kaotan, Gintangan, Patoman, Sukojadi, Watukebo, Kaliagung, Karangrejo, Bomo
6. Kalipuro: Kalipuro, Klatak, Bulusan, Ketapang, Telemung, Pesucen, Kelir, Gombeng, Bulusari.
7. Glagah: Bakungan, Banjar Sari, Oleh Sari, Paspas, Taman Suruh, Kenjo, Rejosari, Kemiren, Glagah, Kampung Anyar.
8. Licin: Gumuk, Banjar, Jelun, Tamansari, Kluncing, Segobang, Licin, Pakel.
9. Singojuruh: Singolatreng, Singojuruh, Benelan Kidul, Gambor, Gumirih, Padang, Cantuk, Alasmalang, Lemahbang Kulon, Kemiri, Sumberbaru.
10. Srono: Wonosobo, Parijatah Kulon, Sumbersari, Kebomen, Sukonatan, Parijatah Wetan, Bagorejo, Rejoagung, Sukomaju.

11. Wongsorejo: Bengkak, Sidodadi, Alasbulu, Bajulmati, Wongsorejo, Alasrejo, Sumber Kencono, Bangsring, Watukebo.
12. Songgon: Parangharjo, Balak, Songgon, Bedewang, Sragi, Rowo Bayu, Bangunsari, Sumberarum, Balurejo.
13. Genteng: Kembiritan, Genteng Wetan, Genteng Kulon, Stail, Kaligondo.
14. Sempu: Sempu, Jambewangi, Karang Sari, Gendoh, Temuguruh, Tegalarum, Temusari.
15. Kalibaru: Kajarharjo, Kalibaru Wetan, Kalibaru Kulon, Kebun Rejo, Banyuanyar, Kalibaru Manis.
16. Glenmore: Tegalarharjo, Tulungharjo, Sepanjang, Sumbergondo, Karangharjo, Bumiharjo, Margomulyo.
17. Cluring: Plampangrejo, Sragen, Sarimulyo, Tamanagung, Kaliploso, Benciluk, Sembulung, Cluring, Tampo.
18. Gambiran: Wringinrejo, Yosomulyo, Purwodadi, Gambiran, Jajag, Wringinagung.
19. Tegalsari: Tamansari, Dasri, Karangmulyo, Karangdoro, Tegalsari, Tegalrejo.
20. Muncar: Sumberberas, Wringinputih, Kedungrejo, Blambangan, Tembokrejo, Kedungringin, Tapanrejo, Tambakrejo, Sumbersewu, Kemendung.
21. Purwoharjo: Glagah Agung, Sidorejo, Sumber Asri, Bulurejo, Kredenan, Grajagan, Purwoharjo, Karetan.

B. Penyajian dan Analisis Data

1. Efektivitas Program Sidang Keliling Dalam Perkara Itsbat Nikah Terpadu Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2015 Di Pengadilan Agama Banyuwangi

1) Pemahaman program

Pemahaman mencakup tujuan, tingkah laku atau tanggapan menerminkan sesuatu pemahaman yang termuat d alam suatu komunikasi. Pemahaman individu adalah suatu cara untuk memahami, menilai atau menaksir karakteristik, potensi atau masalah-masalah yang ada pada individu atau sekelompok individu. Pemahaman program yaitu untuk mengetahui sejauh mana masyarakat dapat memahami program. Melalui program maka segala bentuk rencana akan lebih terorganisir dan lebih mudah untuk dioprasionalkan. Dengan memperhatikan kelompok sasaran maka suatu program dapat dikatakan efektif atau tidak efektif. Dalam hal ini pengadilan Agama memahami akan program sesuai PERMA No. 1 than 2015. Berikut hasil wawancara bersama pejabat Pengadilan Agama Banyuwangi selaku panitera muda permohonan.

“Pengadilan Agama Banyuwangi dalam melaksanakan Sidang Keliling Itsbat Nikah Terpadu bekerja sama dengan stakeholder/instansi yang lain, dalam hal ini adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Kantor Urusan Agama. Sebelum pelaksanaan sidang, Pengadilan Agama dan instansi tersebut memberikan penjelasan tentang proses

pelaksanaan sidang itsbat nikah terpadu kepada masyarakat sekaligus juga Pengadilan Agama melakukan verifikasi berkas permohonan para Pemohon tersebut, sehingga para Pemohon yang mendaftar sudah memahami tentang aturan dan prosedur pada sidang tersebut.”⁷⁸

Selain itu beliau juga memberikan penjelasan terkait rencana dari program sidang keliling itsbat nikah terpadu.

“Pelaksanaan sidang keliling itsbat nikah terpadu dapat dilaksanakan apabila kegiatan tersebut ada dalam anggaran DIPA Pengadilan Agama Banyuwangi. Kemudian Pengadilan Agama Banyuwangi berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Kantor Urusan Agama Kabupaten Banyuwangi untuk menentukan tempat dan waktu pelaksanaan serta peserta/para Pemohon sidang istbat nikah. Selanjutnya para Pemohon tersebut diberikan pemahaman tentang prosedur dan persyaratan istbat nikah, selanjutnya data-data dan dokumen para Pemohon tersebut diverifikasi. Setelah sidang, penetapan diserahkan pada hari itu juga lalu penetapan tersebut langsung diserahkan kepada KUA untuk diterbitkan buku nikah dan setelah diterbitkan buku nikah maka data akta kelahiran, KK dan KTP yang baru juga bisa diserahkan kepada para pemohon.”⁷⁹

Sependapat dengan bapak Mohammad Nur Prehantoro, bapak

M. Nidzam Fickry selaku ketua panitera memberika keterangan sebagai berikut.

“Sidang itsbat nikah terpadu ini selain PA melibatkan dukcapil, KUA. KUA yang dimana dilaksanakannya proses sidang itsbat nikah terpadu. Jadi misal permohonan itsbat nikah di kecamatan rogojampi, melibatkan KUA kecamatan rogojampi, nanti dukcapilnya datang dilokasi sidang. Ketika ada putusan penetapan itsbat nikah ini dikabulkan mereka langsung mengurus akta nikah ke KUA yang datang di lokasi sidang, sekaligus kalau sudah punya anak sekalian mengurus akta kelahiran, KK. Istbat nikah itukan untuk pasangan yang

⁷⁸ Mochammad Nur Prehantoro, diwawancara oleh penulis, Banyuwangi, Kamis 13 Juli 2023.

⁷⁹ Mochammad Nur Prehantoro, diwawancara oleh penulis, Banyuwangi, Kamis 13 Juli 2023.

belum tercatat di KUA, mereka memohon dilaksanakan pengesahan pernikahan yang terdahulu. Jadi kita libatkan kemenag, dukcapil untuk mendukung program sidang itsbat nikah terpadu ini.”⁸⁰

Hasil wawancara oleh bapak hakim Drs. Suyatman, M.H. mendapatkan jawaban sebagai berikut.

“Inikan ada anggaran dari negara itu DIPA nol empat. Yang menjadwalkan itu dari kepaniteraan yang koordinasi dengan kesekretariatan. Koordinasi dengan KUA, dukcapil untuk penjadwalan, kalau penjadwalannya sudah dirancang ya sudah tinggal pelaksanaan.”⁸¹

Adapun keterangan dari Kepala Desa Margomulyo Bapak Aji yang memberikan keterangan terkait program sidang keliling itsbat nikah terpadu yang mana dari pihak Fatayat Kecamatan Glenmore yang mengajukan permohonan untuk masyarakat.

“yang punya program itu ormas, fatayat glenmore itu. Kalau dari Desa bantu data-data yang disiapkan, kendaraan kita siapkan.”⁸²

Hasil wawancara bersama sekretaris Desa Margomulyo ibu Nanik.

“kalau dilihat dari segi pemahaman warga itu banyak yang belum paham, jadi mereka kesini waktu itu didampingi sama fatayat.”

Rencana dari program sidang keiling itsbat nikah terpadu sebagaimana yang telah diatur dalam tata cara persiapan, pelaksanaan, dan penyelesaian pelayanan terpadu pada Bab 3 Pasal 8 PERMA No. 1 tahun 2015, menyatakan;

1) “Pengadilan melakukan koordinasi dengan Kementerian Agama Kabupaten/Kota, Dinas Kependudukan dan

⁸⁰ M. Nidzam Fickry, diwawancara oleh penulis, Banyuwangi, Kamis 13 Juli 2023.

⁸¹ Suyatman, diwawancara oleh penulis, Banyuwangi, Kamis 13 Juli 2023.

⁸² Aji diwawancara oleh penulis, Banyuwangi, Rabu, 2 Agustus 2023.

Pencatatn Sipil Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota dan instansi terkait lainnya tentang rencana pelaksanaan pelayanan terpadu.

- 2) Penyelenggaraan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan pihak lain seperti Perguruan Tinggi dan organisasi mesyarakat sipil,
- 3) Pengadilan bersama-sama dengan Dinas ependudukan dan Pencatatn Sipil Kabupaten/Kota menentukan waktu, tempat, dan biaya pelaksanaan pelayanan terpadu.
- 4) Pengadilan menentukan dan meyeleksi dokumen yang harus dilengkapi penerima manfaat pelayanan terpadu untuk memperoleh layanan terpadu sesuai ketentuan yang berlaku.
- 5) Pemanggilan pemohon dilakukan oeh jurusita/jurusita pegganti Pengadilan dengan menggunakan biaya ayng sudah dialokasikan.
- 6) Pemanggilan pemohon yang jumlahnya lebih dari satu dapat dilakukan dengan diumumkan melalui papan pengumuman atau media lainnya yang dimiliki oleh pengadilan.”⁸³

2) Tepat sasaran

Tepat sasaran merupakan hal penting yang menentukan berhasil atau tidaknya suatu program. Program dapat dikatakan efektif apabila sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Atau tepat sasaran yaitu bagaimana suatu program yang dirancang oleh pengelola kepada kelompok sasaran dan sejauhmana suatu lembaga berhasil merealisasikan sasaran yang hendak dicapai. Sasaran program sidang keliling itsbat nikah terpadu ditujukan untuk mereka yang belum memiliki surat nikah dan tempat tinggal jauh. Seperti yang dijelaskan oleh bapak Mohammad Nur Prehantoro.

“Asas persidangan adalah cepat, sederhana dan biaya ringan, dengan dilaksanakannya sidang keliling itsbat nikah terpadu oleh Pengadilan Agama Banyuwangi, maka masyarakat di wilayah Kabupaten Banyuwangi yang belum mendapatkan kepastian hukum karena pernikahannya belum tercatat dapat memanfaatkan momentum

⁸³ PERMA No. 1 Tahun 2015

pelaksanaan kegiatan ini. Setelah pernikahan para Pemohon tersebut disahkan oleh Pengadilan Agama, kemudian dicatatkan dalam register pernikahan oleh Kantor Urusan Agama dan juga para Pemohon mendapatkan data kependudukan yang telah diperbaharui dan juga status hukum anak dari pernikahan tersebut dengan diterbitkannya akta kelahiran. Selain itu bagi masyarakat yang tidak mampu bisa mendaftar layanan sidang tersebut dengan gratis melalui berperkara secara prodeo dengan menyertakan dokumen Surat Keterangan Tidak Mampu.”⁸⁴

Sejalan dengan pendapat bapak Mohammad Nur Prehantoro, Bapak Sugiarto juga memberikan keterangan.

“kalau untuk sasaran sudah tepat ya. Soalnya memang membantu mereka yang belum punya surat nikah untuk di itsbat kan perkawinannya supaya sah secara hukum.”⁸⁵

Selain dari bapak sugiarto adapun pendapat bapak hakim suyatman yang mana turut ikut andil sebagai hakim saat sidang keliling itsbat nikah terpadu dilaksanakan.

“untuk yang ikut sidang keliling ini memang ditujukan untuk mereka yang belum punya surat nikah karena sudah melakukan pernikahan sebelumnya. Kalau anaknya yang belum punya akte kelahiran. Selain itu untuk masyarakat yang kurang mampu dari segi biaya trus juga masyarakat yang jarak rumahnya jauh dari pengadilan.”⁸⁶

Hasil wawancara oleh Bapak M. Nidzam Fickry yang memberikan keterangan terkait sasaran siapa saja yang berhak menerima program sidang keliling itsbat nikah terpadu.

“kalau masalah sasaran siapa saja yang dituju sebenarnya tidak membeda-bedakan semua kalangan bisa ikut. Kan ini programnya untuk penerbitan akta nikah sama akte

⁸⁴ Mochammad Nur Prehantoro, diwawancara oleh penulis, Banyuwangi, Kamis 13 Juli 2023.

⁸⁵ Sugiarto, diwawancara oleh penulis, Banyuwangi, Kamis 13 Juli 2023.

⁸⁶ Suyatman, diwawancara oleh penulis, Banyuwangi, Kamis 13 Juli 2023.

kelahiran ya, jadi buat mereka yang belum punya diperbolehkan untuk ikut. Apalagi buat pasangan yang sudah nikah sirri membutuhkan surat nikah untuk melegalkan pernikahannya. Selain itu mereka juga mendapatkan data kependudukan yang telah diperbaharui dan juga status hukum anak mereka sudah jelas.”⁸⁷

Selain itu keterangan dari Kepala Desa terkait warganya yang mengikuti sidang keliling itsbat nikah terpadu.

“warga sini yang ikut ada 3 pasang, dan mereka memang sudah nikah sebelumnya. Lalu ada program dari Pengadilan Agama yang dibantu sama Fatayat untuk administrasinya. Jadi, sekarang mereka sudah punya surat nikah itu. Disaranakn untuk ikut program ini. Terbantulah mbak, warga sini adanya program ini.”⁸⁸

Sekretaris Desa juga memberikan tanggapannya.

“Alhamdulillah ya mbak. Warga sini terbantu adanya program dari PA. jadi mereka gk perlu jauh-jauh ke kota buat itsbat nikah dan juga dari segi biaya ini gratis programnya.”⁸⁹

Berdasarkan hasil wawancara terkait sasaran program sidang keliling itsbat nikah terpadu, dijelaskan juga pada pasal 4

Peraturan Mahkamah No. 1 Tahun 2015.

- a) “Anggota asyarakat yang pernikahannya atau kelahirannya belum dicatatkan;
- b) Anggota masyarakat yang tidak mampu dan sulit mengakses pelayanan di gedung kantor pengadilan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota dan Kantor Urusan Agama Kecamatan baik secara ekonomi dan geografis;
- c) Anggota masyarakat dari kelompok rentan termasuk termasuk perempuan, anak-anak dan penyandang disabilitas; dan/atau

⁸⁷ M. Nidzam Fickry, diwawancara oleh penulis, Banyuwangi, Kamis 13 Juli 2023.

⁸⁸ Aji, diwawancara oleh penulis, Banyuwangi, Rabu, 2 Agustus 2023.

⁸⁹ Nanik, diwawancara oleh penulis, Banyuwangi, Rabu, 2 Agustus 2023.

- d) Anggota masyarakat yang tidak memiliki akses pada informasi dan konsultasi hukum yang dapat dilayani oleh Posbakum berdasarkan ketentuan yang berlaku.”⁹⁰

3) Tepat waktu

Tepat yaitu tidak ada selisih waktu sedikitpun, tepat juga berarti tidak kurang dan tidak lebih. Tepat waktu dalam suatu organisasi atau dalam suatu program yaitu penggunaan waktu dalam pelaksanaan organisasi atau program harus sesuai dengan jadwal yang ditentukan sebelumnya dengan waktu yang tepat maka program akan berjalan efektif. Program sidang keliling itsbat nikah terpadu oleh Pengadilan Agama Banyuwangi dalam pelaksanaannya melakukan penjadwalan terdahulu. Seperti keterangan dari ibu nanik selaku sekretaris desa margomulyo.

“iya mbak tepat waktu. Hari ini, tanggal ini dilakukan. Waktu warga dapat into itsbat nikah ini, mereka langsung mengurus surat-suratnya di Desa.”⁹¹

Sesuai dengan tanggapan dari Kepala Desa Margomulyo Bapak aji yang mana program sidang keliling itsbat nikah terpadu telah sesuai dengan jadwal pelaksanaan.

“tepat waktu ya. Waktu warga mengurus administrasi desa mereka dapat beberapa hari, langsung di itsbatkan gk nunggu waktu lama. Jadwal hari ini, tanggal sekian. Jadi sudah sesuai.”⁹²

⁹⁰ Pasal 4, PERMA No. 1 Tahun 2015

⁹¹ Nanik, diwawancara oleh penulis, Banyuwangi, Rabu, 2 Agustus 2023.

⁹² Aji, diwawancara oleh penulis, Banyuwangi, Rabu, 2 Agustus 2023.

Sedangkan dari pihak Pengadilan Agama Banyuwangi bapak Mohammad Nur Prehantoro memberikan tanggapannya terkait waktu program sidang keliling itsbat nikah terpadu.

“Program sidang keliling terpadu di Pengadilan Agama Banyuwangi sudah dilaksanakan tepat waktu sesuai dengan jadwal yang direncanakan, karena penetapan tanggal pelaksanaan dan tempat sidang serta kesiapan dari petugas administrasi masing-masing instansi ditetapkan sebelum pelaksanaan sidang tersebut.”⁹³

Tanggapan lain juga muncul dari ketua penitiran Bapak M, Nidzam Fickry.

“karena program ini sudah disiapkan jauh-jauh hari jadi untuk pelaksanaannya tepat waktu. Karena ini programnya ada kerja sama dengan instansi lainnya, seperti KUA, Duspenduk itu juga butuh konfirmasi jauh-jauh hari. Agar sesuai dengan jadwal yang sudah direncanakan.”⁹⁴

Terkait waktu yang telah ditentukan sebelumnya, bapa Suyatman memberikan keterangan terkait waktu pelaksanaan sidang keliling.

“saya rasa sudah tepat waktu, sesuai dengan jadwal yang sudah dibuat sebelumnya oleh kepaniteraan. Hari sekian, tanggal sekian, bertempat dimana. Itu sudah direncanakan sebelumnya oleh pihak Pengadilan. Jadi kita sebagai hakim tinggal mengikuti arahan yang diberikan.”⁹⁵

Bapak sugiarto selaku kebag umum dan kepegawaian memberikan tanggapannya terkait waktu pelaksanaan program sidang keliling itsbat nikah terpadu oleh Pengadilan Agama Banyuwangi.

⁹³ Mochammad Nur Prehantoro, diwawancara oleh penulis, Banyuwangi, Kamis 13 Juli 2023.

⁹⁴ M. Nidzam Fickry, diwawancara oleh penulis, Banyuwangi, Kamis 13 Juli 2023.

⁹⁵ Suyatman, diwawancara oleh penulis, Banyuwangi, Kamis 13 Juli 2023.

“jadi untuk masalah waktu pelaksanaan sidang keliling sudah sesuai dengan rencana yang sudah ditentukan. Rencana dari program ini kan sudah disiapkan jauh-jauh hari supaya masyarakat bisa menyiapkan dokumen yang dibutuhkan paa saat sidang nanti.”⁹⁶

4) Tercapainya tujuan

Dapat dijelaskan sebagai bahwa Dalam suatu organisasi atau suatu program, tentunya sangat mengharapkan dapat mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Tercapainya suatu tujuan adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan yang harus dipandang sebagai suatu proses. Agar tujuannya tercapai diperlukan pentahapan, baik dalam arti pentahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun pentahapan dalam arti periodisasinya. Pencapaian tujuan terdiri dari beberapa faktor yaitu ketepatan waktu serta sasaran yang merupakan target kongkrit. Seperti hasil wawancara oleh panitera muda permohonan bapak Muhammad Nur Prehantoro.

“Tujuan dari dilaksanakan program sidang keliling itsbat nikah terpadu oleh Pengadilan Agama Banyuwangi adalah untuk memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat di Kabupaten Banyuwangi, sehingga mendapatkan akses dan kemudahan dari segi biaya, jarak dan waktu dalam mendapatkan kepastian hukum mengenai pernikahan yang belum tercatat dan juga mendapatkan akta kelahiran bagi putra-putrinya.”⁹⁷

⁹⁶ Sugiarto, diwawancara oleh penulis, Banyuwangi, Kamis 13 Juli 2023.

⁹⁷ Mochammad Nur Prehantoro, diwawancara oleh penulis, Banyuwangi, Kamis 13 Juli 2023.

Sependapat dengan Bapak M. Nidam Fickry selaku ketua panitera Pengadilan Agama Banyuwangi.

“Program sidang keliling itsbat nikah terpadu yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Banyuwangi yang tujuannya untuk memberikan layanan yang optimal kepada masyarakat di Kabupaten Banyuwangi. Tujuan lainnya adalah untuk memberikan kemudahan akses dan waktu dalam membuktikan keabsahan pernikahan yang belum terdaftar serta mengurus akta kelahiran untuk anak-anaknya. Hal ini juga bertujuan untuk meminimalkan biaya yang diperlukan dalam proses tersebut.”⁹⁸

Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi memberikan keterangan terkait tujuan dari program sidang keliling itsbat nikah terpadu oleh Pengadilan Agama Banyuwangi.

“melihat kondisi di lapangan masyarakat banyak yang sudah terbantu. Karena tujuan dari program sidang keliling membantu mereka untuk melegalkan pernikahannya. Selain itu memberikan kemudahan dalam bercara. Bagi mereka yang rumahnya jauh, bisa mengikuti program ini. Sesuai dengan jadwal dan tempat nya nanti dimana.”⁹⁹

Keterangan lain datang Kepala Desa Margomulyo

“tujuannya untuk menghilangkan nikah sirri sebenarnya. Hak-haknya terlindungi. Dengan surat nikah itu tadi.”

PERMA No. 1 Tahun 2015 memiliki tujuan dari diselenggarakannya pelayanan sidang keliling itsbat nikah terpadu ini, antara lain sesuai dengan isi pasal 2 menyebutkan;

- 1) “Meningkatkan akses terhadap pelayanan di bidang hukum
- 2) Membantu masyarakat terutama yang tidak mampu dalam memperoleh hak atas akta perkawinan, buku

⁹⁸ M. Nidzam Fickry, diwawancara oleh penulis, Banyuwangi, Kamis 13 Juli 2023.

⁹⁹ Suyatman, diwawancara oleh penulis, Banyuwangi, Kamis 13 Juli 2023.

nikah, dan akta kelahiran yang dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan”.¹⁰⁰

Kepala Desa Margomulyo juga memberikan pendapat terkait tujuan program sidang keliling itsbat nikah terpadu.

“tujuannya ya itu. Untuk masyarakat dalam menyelesaikan kependudukannya. Di akui nya pernikahan mereka karena punya surat nikah. Jadi memang warga disini yang ikut yang sudah nikah sirri sebelumnya.”¹⁰¹

Ibu nanik selaku Seketaris Desa Margomulyo menyampaikan jawabannya.

“kalau menurut saya sudah tepat y mbak. Karena mereka yang datang ke desa dan meminta surat desa memang yang sudah nikah sebelumnya.”¹⁰²

5) Perubahan nyata

Perubahan adalah hal yang diharapkan dalam suatu program. Prubahan mengandung makna beralihnya keadaan sebelumnya menjadi keadaan sesudahnya. Perubahan merupakan hal yang cukup sulit dalam suau program. Suatu program dapat dikatakan efektif apabila program tersebut dapat berjalan dengan baik serta dapat memberikan hasil yang nyata kepada kelompok sasaran. Perubahan nyata yaitu diukur melalui sejauhmana tingkat keberhasilan Program sidang keliling itsbat nikah terpadu untuk memberikan kemudahan layanan hukum pada masyarakat yang membutuhkan.

¹⁰⁰ PERMA NO. 1 TAHUN 2015, 5.

¹⁰¹ Aji, diwawancara oleh penulis, Banyuwangi, Rabu, 2 Agustus 2023.

¹⁰² Nanik, diwawancara oleh penulis, Banyuwangi, Rabu, 2 Agustus 2023.

“Terdapat perubahan yang nyata dan efektif yang dirasakan masyarakat/para Pemohon itsbat nikah, yaitu adanya kepastian hukum bagi pernikahannya juga bagi putra putrinya. Dengan adanya kegiatan tersebut, dapat memberi edukasi/bimbingan hukum dan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya kepastian hukum dan pencatatan pernikahan.”¹⁰³

Keterangan lain juga datang dari bapak sugiarto yang memberikan keterangan.

“program ini efektif ya mbak. Perubahannya di masyarakat itu yang dulunya belum punya surat nikah trus ikut itsbat ini mendapatkan surat nikah. Jadi pernikahannya sah secara agama juga.”¹⁰⁴

Bapak M. Nidzam Fickry juga memberikan kejelasan terkait apa saja perubahan yang terjadi di masyarakat setelah mengikuti program sidang keliling itsbat nikah terpadu.

“Masyarakat atau para Pemohon itsbat nikah pasti terjadi perubahan yang jelas dan berdampak positif mereka, dimana setelah mengikuti sidang keliling ini mereka mendapatkan kepastian hukum untuk pernikahan mereka dan anak-anak mereka. Melalui kegiatan ini, diharapkan bisa memberikan pengetahuan hukum serta pemahaman kepada masyarakat tentang betapa pentingnya kejelasan hukum dan registrasi pernikahan.”¹⁰⁵

Bapak Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi juga menyatakan pendapatnya mengenai program sidang keliling yang dilakukan mengenai status perkawinan dari para pemohon.

“program sidang keliling itsbat nikah akan memberikan dampak positif untuk para pemohonnya, suami istri yang awal status pernikahannya sirri setelah ikut program ini

¹⁰³ Mochammad Nur Prehantoro, diwawancara oleh penulis, Banyuwangi, Kamis 13 Juli 2023.

¹⁰⁴ Sugiarto, diwawancara oleh penulis, Banyuwangi, Kamis 13 Juli.

¹⁰⁵ M. Nidzam Fickry, diwawancara oleh penulis, Banyuwangi, Kamis 13 Juli 2023.

sekarang sudah memiliki surat nikah. Dan untuk anak mereka juga dapat akte kelahiran.”¹⁰⁶

Kepala Desa Margomulyo juga memberikan keterangan terkait warganya yang program sidang keliling ikut itsbat nikah terpadu.

“ya itu tadi mbak. Mereka yang sudah sirri setelah ikut program sidang keliling itsbat nikah memiliki surat nikah dan anak-anak mereka bisa memiliki akte. Jadi ini kan berkaitan dengan kependudukan agar mereka bisa mudah nantinya untuk mengurus administrasi.”¹⁰⁷

Keterangan lain juga datang dari sekretaris Desa Margomulyo ibu Nanik.

“warga sini memang banyak yang nikah sirri kemudia ikut program sidang keliling itsbat nikah trus mereka dapat surat nikah, KK, KTP baru. Jadi perubahannya mereka ini memiliki bukti surat pernikahan yang sah.”¹⁰⁸

2. Faktor Penghambat dan Pendukung Keefektifan Program Sidang Keliling Dalam Perkara Itsbat Nikah Berdasarkan Perturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2015 Di Pengadilan Agama Banyuwangi

1. Koordinasi

Koordinasi dimaksudkan sebagai usaha menyatukan kegiatan-kegiatan dari satuan-satuan kerja (unit-unit) organisasi, sehingga organisasi bergerak sebagai kesatuan yang bulat guna melaksanakan seluruh tugas organisasi untuk mencapai tujuannya.

Koordinasi mudah diucapkan tetapi sulit untuk dilaksanakan.

¹⁰⁶ Suyatman, diwawancara oleh penulis, Banyuwangi, Kamis 13 Juli 2023.

¹⁰⁷ Aji, diwawancara oleh penulis, Banyuwangi, Rabu, 2 Agustus 2023.

¹⁰⁸ Nanik, diwawancara oleh penulis, Banyuwangi, Rabu, 2 Agustus 2023.

Seperti program sidang keliling itsbat nikah terpadu yang memerlukan kerja sama dengan instansi terkait. Seperti Dispenduk, KUA, Kemenag serta bantuan dari organisasi luar masyarakat yang memberikan tempat untuk pelaksanaan persidangan. Seperti hasil wawancara berikut ini.

“Sebelum pelaksanaan sidang itsbat Terpadu, Pengadilan Agama Banyuwangi secara intens melakukan koordinasi dengan instansi terkait, baik melalui surat maupun pertemuan dan rapat koordinasi yang lainnya, sehingga dapat menyusun pelaksanaan sidang tersebut dengan baik.”¹⁰⁹

Sependapat dengan pendapat bapak Mohammad Nur Prehantoro. Bapak M. Nidam Fickry juga menyampaikan pendapatnya.

“terkait koordinasi ini memang Pengadilan bekerjasama dengan dukcapil, KUA, dan Kemenag. Untuk melakukan pelayanan dalam satu waktu di sidang keliling ini.”¹¹⁰

Pendapat lain juga datang bapak suyatman yang mana memberikan keterangan kerjasama yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Banyuwangi.

“koordinasi ini sama kayak kerja sama ya. Jadi Pengadilan Agama bekerja sam dengan lembaga terkait seperti KUA, dukcapil. Kalau KUA kan yang mengeluarkan buku nikah, dukcapilnya ini bagian kependudukan seperti KK, KTP yang baru.”¹¹¹

Tanggapan lain datang Kepala Desa Margomulyo dengan memberi jawaban atas pertanyaan yang diajukan.

¹⁰⁹ Mochammad Nur Prehantoro, diwawancara oleh penulis, Banyuwangi, Kamis 13 Juli 2023.

¹¹⁰ M. Nidzam Fickry, diwawancara oleh penulis, Banyuwangi, Kamis 13 Juli 2023.

¹¹¹ Suyatman, diwawancara oleh penulis, Banyuwangi, Kamis 13 Juli 2023.

“kalau pemerintah desa mengajukan tidak ada kesulitan ya. Artinya turun ke bawah untuk program ini.”

Tanggapan dari masyarakat yang mengikuti program sidang keliling itsbat nikah terpadu memberikan keterangan mengenai informasi yang didapatkan. Seperti hasil wawancara dengan pasangan suami istri ibu Honik Tria Devianti dan suaminya bapak Sugiyanto.

“Untuk informasi tentang program sidang isbat nikah saya dapatkan dari istri kepala dusun via whastapp.”¹¹²

Salain itu suami istri ini mengungkapkan perasaannya ketika mengikuti sidang keliling itsbat nikah terpadu.

“perasaannya senang, karena tidak perlu mengeluarkan biaya untuk ikut dalam program sidang keliling, lalu dari segi jarak juga mudah untuk di jangkau.”¹¹³

Tanggapan lain datang dari pasangan ibu Mutiah dan Bapak Gustaf Akbar Syarifudin yang pernah mengikuti itsbat nikah terpadu.

“alhamdulillah mbak, bersyukur. Bisa ikut program ini. Biaya juga gratis.”¹¹⁴

Pasangan suami istri Ibu Setiti dan Bapak Ngaderi juga memberikan ungkapan rasa bahagia setelah mengikuti program sidang keliling itsbat nikah terpadu.

“bahagia, seneng juga sekarang sudah punya surat nikah, trus juga gk dikucilkan di masyarakat.”¹¹⁵

¹¹² Sugiyanto, diwawancara oleh penulis, Banyuwangi, 2 Agustus 2023.

¹¹³ Honik Tria Devianti, diwawancara oleh penulis, Banyuwangi, 2 Agustus 2023.

¹¹⁴ Gustaf Syarifudin, diwawancara oleh penulis, Banyuwangi, 2 Agustus 2023

¹¹⁵ Setiti, diwawancara oleh penulis, Banyuwangi, Rabu 2 Agustus 2023

2. Tersedianya sarana dan prasana

“Tidak terdapat hambatan mengenai sarana dan prasarana pada saat pelaksanaan sidang keliling itsbat nikah terpadu dikarenakan sebelum kegiatan tersebut dilaksanakan sudah berkoordinasi dengan instansi-instansi terkait.”¹¹⁶

Masyarakat juga memberikan tanggapan mengenai sarana dan prasana yang diberikan pada saat proses program sidang keliling itsbat nikah ini berlangsung.

“Untuk menuju lokasi sidang, pihak mbak-mbak fatayat sudah menyediakan transportasi guna memudahkan masyarakat menuju lokasi sidang, begitu juga dengan tempat pelaksanaan sidang yang cukup luas, sehingga masyarakat lebih nyaman dalam mengikuti acara sidang keliling.”¹¹⁷

Ibu setiti juga memberikan penjelasan terkait saran dan prasana pada saat ikut sidang keliling.

“untuk tempatnya nyaman, trus luas juga. Jadi gk berdesakan.”

Tanggapan lain juga datang dari ibu mutiah yang ikut merasakan terkait sarana dan prasarana yang ada waktu sidang keliling.

“tempat yang disedian cukup luas, trus juga enak tempatnya.”

3. Akses

¹¹⁶ Mochammad Nur Prehantoro, diwawancara oleh penulis, Banyuwangi, Kamis 13 Juli 2023.

¹¹⁷ Honik Tria Devianti, diwawancara oleh penulis, Banyuwangi, Rabu 2 Agustus 2023.

Kemudahan akses yang diberikan sebagai bentuk dalam memberikan layanan hukum. Pentingnya akses yang mudah dijangkau agar semua elemen masyarakat bisa melakukan hak-halnya terhadap segala urusan yang dilakukan aparatur oleh menyelenggarakan program sidang keliling itsbat nikah terpadu. Seperti hasil wawancara berikut ini.

“Pemilihan dan penetapan tempat sidang keliling merupakan faktor utama yang jadi perhatian ketika berkoordinasi dengan instansi lain, karenanya penetapan lokasi tersebut harus benar-benar sudah sesuai, layak dan nyaman, baik dari segi jarak, kemudahan akses ke tempat lokasi dan juga kapasitas gedung.”¹¹⁸

Selain itu tanggapan dari bapak suyatman terkait akses mengenai program sidang keliling itsbat nikah terpadu.

“sidang keliling ini dilakukan diluar gedung ya mbak. Karena tujuannya agar masyarakat lebih mudah dan dekat dengan rumah mereka. Kalau ke Kantor cukup jauh jaraknya.”

Akses yang dilalui masyarakat pasangan suami istri ini memberikan tanggapannya.

“kalau jarak rumah saya waktu ikut itu lancer-lancar aja. Jaraknya cukup dekat dari rumah saya, jadi gk terlalu keluar uang bensin banyak-banyak.”¹¹⁹

Hal lain juga dirasakan oleh bapak Sugiyanto yang juga ikut program sidang keliling itsbat nikah terpadu oleh Pengadilan Agama Banyuwangi.

¹¹⁸ Mochammad Nur Prehantoro, diwawancara oleh penulis, Banyuwangi, Kamis 13 Juli 2023.

¹¹⁹ Ngaderi, diwawancara oleh penulis, Banyuwangi, Rabu 2 Agustus 2023

“jarak rumah dari lokasi sidang gk terlalu jauh. Masih dekat sini mbak.”¹²⁰

Suami dari Ibu Mutiah juga memberikan keterangan terkait jarak rumah mereka dengan lokasi itsbat nikah terpadu.

“mudah di akses. Kalau masalah jarak gk jauhlah mbak. Masih dekat. Berangkatnya juga bareng-bareng saam yang lain dan fatayat juga.”¹²¹

4. Ketepatan pelayanan

Ketepatan layanan merupakan hal penting yang berpengaruh terhadap efektif atau tidaknya program. ketepatan layanan digunakan untuk menilai apakah pelayanan yang diberikan dalam suatu program dilakukan tepat apa tidak oleh sasaran. Seperti hasil wawancara berikut ini bersama panitera muda permohonan.

“Program sidang keliling itsbat Terpadu yang dilaksanakan Pengadilan Agama Banyuwangi telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2015, dan masyarakat yang mendaftarkan/para Pemohon itsbat nikah yang dikabulkan permohonannya langsung mendapatkan penetapan pada hari itu juga dan dapat langsung diterbitkan buku nikah serta akta kelahiran maupun dokumen kependudukan yang lain sesuai dengan ketentuan PERMA tersebut.”¹²²

Pelayanan hukum yang didapatkan oleh masyarakat ketika mengikuti program sidang keliling itsbat nikah terpadu.

¹²⁰ Sugiyanti, diwawancara oleh penulis, Banyuwangi, Rabu 2 Agustus 2023

¹²¹ Gustaf Akbar Syarifusin, diwawancara oleh penulis, Banyuwangi, Rabu 2 Agustus 2023

¹²² Mochammad Nur Prehantoro, diwawancara oleh penulis, Banyuwangi, Kamis 13 Juli 2023.

“manfaatnya tentunya mendapatkan buku nikah yang sah dari PA. Untuk pergantian KK dan KTP, sebenarnya dari pihak PA memberikan fasilitas untuk pergantian KTP dan KK, namun dari pihak KUA setempat tidak memberikan layanan yang terbaik kepada masyarakat sehingga masyarakat merasa di persulit untuk pergantian KK dan KTP, Jadinya untuk KTP dan KK di urus sendiri.”¹²³

Pelayana hukum yang diberikan pada program sidang keliling itsbat nikah terpadu ini memberikan kemudahan bagi masyarakatnya dalam memenuhi hak-haknya. Seperti hasil wawancara bersama masyarakat yang pernah mengikuti istbat nikah terpadu.

“layanannya enak mbak. Penyampaian informasi mudah dimengerti. Jadi gk bingung.”¹²⁴

Ibu Setiti turut memberikan pendapatnya terkait pelayanan yang diberikan pada saat sidang keliling itsbat nikah terpadu.

“layanannya itu enak mbak. Cara menyampaikan semuanya itu enak. Dari penyampaiannya mudah diterima.”¹²⁵

Tanggapan lainnya diberikan oleh Ibu Mutiah yang mana pengadilan agama Banyuwangi memberikan pelayanan yang mudah dimengerti dan telah terbantu.

“enak mbak, kita terbantu. Kalau di Pengadilan kan bayar kalau ini enggak.”¹²⁶

¹²³ Sugiyanto, diwawancara oleh penulis, Banyuwangi, 2 Agustus 2023.

¹²⁴ Setiti, diwawancara oleh penulis, Banyuwangi, 2 Agustus 2023.

¹²⁵ Honik Tria Devianti, diwawancara oleh penulis, Banyuwangi, 2 Agustus 2023.

¹²⁶ Mutiah, diwawancara oleh penulis, Banyuwangi, 2 Agustus 2023.

C. Pembahasan Temuan

1. Efektivitas Program Sidang Keliling Dalam Perkara Itsbat Nikah Terpadu Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2015 oleh Pengadilan Agama Banyuwangi

Suatu program dikatakan efektif apabila usaha atau tindakan yang dilakukan sesuai dengan hasil yang diharapkan. Efektivitas program dapat dirumuskan sebagai tingkat dalam melihat sasaran, sejauh mana sasaran program telah ditetapkan. Suatu program atau kegiatan dapat dikatakan efektif apabila mampu memberikan efek, akibat, pengaruh, hasil, dan tentu memberikan kepuasan terhadap masyarakat.

Penilaian efektivitas ini dapat menjadi hasil akhir terkait kelanjutan program tersebut, dalam mengukur tingkat efektivitas, teori yang dikembangkan dalam penelitian ini yaitu teori dari Sutrisno yang mengatakan bahwa ukuran efektivitas antara lain pemahaman program, tepat sasaran, tepat waktu, tercapainya tujuan, dan perubahan nyata.

1) Pemahaman program

Pemahaman program yaitu melihat bagaimana program sidang keliling itsbat nikah terpadu oleh Pengadilan Agama Banyuwangi sudah berjalan efektif atau tidak efektif dalam membantu pihak pemohon kaitannya dengan pengesahan perkawinan yang pernah dilakukan sebelumnya. Dalam hal

pemahaman program Sidang Keliling Dalam Perkara Itsbat Nikah Terpadu di Pengadilan Agama Banyuwangi program Sidang Keliling Dalam Perkara Itsbat Nikah Terpadu merupakan implementasi dari PERMA No. 1 tahun 2015 tentang pelayanan terpadu sidang keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah dalam rangka penerbitan akta perkawinan, buku nikah, dan akta kelahiran yang mana pelaksanaannya dalam penelitian ini dilakukan oleh Pengadilan Agama Banyuwangi.

Berdasarkan hasil wawancara oleh para pihak yang terlibat khususnya Pengadilan Agama Banyuwangi telah berjalan efektif karena mampu bekerja sama dengan instansi terkait yaitu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil), Kementerian Agama (Kemenag), dan Kantor Urusan Agama (KUA). Tidak hanya bekerja sama dengan lembaga tapi juga organisasi Fatayat. Pada hasil penelitian ini Fatayat Glenmore telah memberikan fasilitas untuk dilaksanakannya sidang keliling itsbat nikah terpadu.

2) Tepat sasaran

Tepat sasaran merupakan hal yang sangat penting dalam menentukan berhasil tidaknya suatu program, dalam pelaksanaan program yang ingin dilihat adalah ketepatan sasarnya apakah sudah sesuai dengan sasaran yang sudah ditentukan sebelumnya atau

sebaliknya. Oleh karena itu, keberhasilan sangat berpengaruh dengan sasaran yang ingin dicapai.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, sasaran yang dituju dalam program sidang keliling itsbat nikah terpadu telah sesuai dengan sasaran program. Dimana sasaran pada program diperuntukan untuk masyarakat yang belum memiliki surat nikah dan akte kelahiran. Selain itu untuk memberikan kemudahan pada masyarakat pada saat beracara sidang dan juga memberikan biaya ringan transportasi karena lokasi sidang keliling yang dekat.

3) Tepat waktu

Tepat waktu yaitu dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan. Hal ini dapat dilihat dari kemampuan aparat Dinas maupun pihak yang berkolaborasi dalam menyelesaikan tugas dengan sarana yang memadai. Berdasarkan hasil observasi dan hasil wawancara menilai bahwa program sidang keliling itsbat nikah terpadu oleh Pengadilan Agama banyuwangi sudah efektif sepenuhnya tepat dan sesuai waktu yang telah ditetapkan.

Ketepatan waktu dalam program sidang keliling ini dapat dikatakan efektif karena adanya kerja sama yang baik dengan instansi terkait. Program sidang keliling istbat nikah terpadu ini telah dirancang atau disiapkan jauh-jauh hari dan menyesuaikan tempat sidang serta kesiapan dari masing-masing instansi.

4) Tercapainya tujuan

Tercapainya tujuan yaitu sejauhmana tujuan program sidang keliling itsbat nikah terpadu yang telah disepakati bersama dapat terealisasikan dengan baik, hal ini dapat dilihat dari sejauh mana hasil pelaksanaan program sidang keliling itsbat nikah terpadu sesuai dengan tujuan yang diharapkan, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa jika tujuan tersebut tidak tercapai dengan baik maka dikatakan tidak efektif dan apabila tujuan tersebut telah tercapai dengan baik maka dapat dikatakan efektif.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan tercapainya tujuan program sidang keliling itsbat nikah terpadu telah sesuai dengan program yang sudah ditentukan yakni memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat dengan memudahkan akses guna memberikan kepastian hukum terkait pernikahan mereka yang belum dicatatkan dengan mengeluarkan surat nikah, serta akte kelahiran untuk anak-anak mereka.

5) Perubahan nyata

Perubahan nyata yang dimaksud yaitu melihat bahwa sejauhmana program sidang keliling itsbat nikah terpadu oleh Pengadilan Agama Banyuwangi dapat memberikan efek atau dampak serta perubahan yang nyata bagi pihak terkait. Dalam hal ini maka perubahan nyata dilihat dari sejauhmana program sidang

keliling itsbat nikah terpadu oleh Pengadilan Agama Banyuwangi memberikan dampak atau perubahan nyata terhadap pencatatan perkawinan mereka. Dari program sidang keliling itsbat nikah terpadu dapat dilihat apakah pihak terkait dapat merasakan adanya perubahan atau dampak dengan adanya pelaksanaan program sidang keliling itsbat nikah terpadu

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti maka perubahan nyata yang didapatkan masyarakat mengikuti program sidang keliling itsbat nikah terpadu yaitu mendapatkan pengesahan perkawinan dari Negara dengan mengeluarkan buku nikah serta akte kelahiran untuk anak mereka.

2. Faktor Penghambat dan Pendukung Keefektifan Program Sidang Keliling Dalam Perkara Itsbat Nikah Berdasarkan Perturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2015 di Pengadilan Agama Banyuwangi

1) Koordinasi

Koordinasi merupakan suatu hal penting yang menjadi penentu berhasil atau tidaknya program. Di dalam program sidang keliling dalam perkara itsbat nikah terpadu yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Banyuwangi berjalan efektif dan terkoodinir dengan berbagai pihak untuk saling mengatur atau menyepakati sesuatu.

Koordinasi yang baik antara Pengadilan Agama Banyuwangi antara Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil), Kantor Urusan Agama (KUA) dan kelompok masyarakat setempat yakni Fatayat Glenmore yang turut membantu dalam melancarkan program Pengadilan Agama Banyuwangi. Serta juga pihak Desa Margomulyo memberikan kemudahan administrasi bagi warganya untuk bisa program sidang keliling itsbat nikah terpadu.

2) Tersedianya sarana dan prasarana

Dalam menjalankan aktivitas atau kegiatan, adanya sarana dan prasarana tentunya sangat membantu kelancaran serta efisiensi prosesnya. Pada dasarnya, fungsi dari sarana dan prasarana bergantung pada penggunaan dan bidangnya. Artinya antara bidang yang satu dengan lainnya, akan membutuhkan sarana dan prasarana yang berbeda. Seperti program sidang keliling itsbat nikah terpadu dalam penyediaan sarana dan prasarana untuk proses persidangan.

Hasil wawancara memberikan jawaban bahwa sarana dan prasarana memberikan tempat yang baik karena telah direncanakan sebelumnya. Tanggapan masyarakat juga menjelaskan bahwa tempat yang disediakan saat proses persidangan cukup luas dan nyaman sehingga tidak menimbulkan kegaduhan atau keluhan yang dialami saat proses persidangan.

3) Akses

Akses dari suatu program akan sangat mempengaruhi kelancaran program yang telah direncanakan sebelumnya. Akses yang mudah dijangkau akan memberikan kemudahan dalam menuju ke tempat lokasi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat. Dalam mengikuti program sidang keliling itsbat nikah terpadu masyarakat tidak mengalami kesulitan dan medan jalan yang dilalui pada saat menuju ke lokasi sidang keliling cukup baik dan mudah dilalui. Sedangkan dari pihak pejabat Pengadilan Agama Banyuwangi memberikan keterangan bahwa akses menjadi hal utama pada saat berkoordinasi penetapan lokasi yang ditentukan harus sesuai, layak dan nyaman baik dari segi jarak kemudahan akses yang mudah dilalui.

4) Ketepatan pelayanan

Ketepatan layanan merupakan hal penting yang berpengaruh terhadap efektif atau tidaknya program. ketepatan layanan digunakan untuk menilai apakah pelayanan yang diberikan dalam suatu program dilakukan tepat apa tidak oleh sasaran.

Dalam memberikan layanan kepada masyarakat Pengadilan Agama Banyuwangi telah memberikan layanan yang prima terkait prosedur pada saat sidang berlangsung. Memberikan informasi yang jelas dan mudah dimengerti turut dirasakan masyarakat yang

mana memberikan penyampaian terkait prosedur persidangan yang sudah cukup jelas.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengamatan dan penelitian yang dilakukan penulis mengenai Efektivitas Program Sidang Keliling Dalam Perkara Itsbat Nikah Terpadu Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2015 Di Pengadilan Agama Banyuwangi maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Menunjukkan bahwa efektivitas program sidang keliling dalam perkara itsbat nikah terpadu oleh Pengadilan Agama Banyuwangi telah berjalan efektif sesuai dengan teori yang dipakai penulis.

a. Pemahaman Program

Pemahaman program sidang keliling itsbat nikah terpadu telah memahami program sidang keliling itsbat nikah terpadu yang mana dalam pelaksanaannya bekerjasama dengan lembaga yang bersangkutan yaitu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil), Kementerian Agama (Kemenag), dan Kantor Urusan Agama (KUA) serta Fatayat Glenmore.

b. Tepat Sasaran

Program ini telah tepat pada sasaran yakni untuk pasangan yang belum dicatatkan perkawinannya serta akte kelahiran untuk anak-anak mereka

c. Tepat Waktu

Pelaksanaan program sidang keliling itsbat nikah terpadu oleh Pengadilan Agama Banyuwangi dilaksanakan sesuai dengan rencana yang sudah dirancang sebelumnya.

d. Tercapainya Tujuan

Program sidang keliling itsbat nikah terpadu oleh Pengadilan Agama Banyuwangi memiliki tujuan yakni untuk masyarakat yang belum memiliki surat nikah, mereka yang mengalami hambatan pada saat proses persidangan dengan memberikan pelayanan yang prima dari Pengadilan Agama Banyuwangi.

e. Perubahan Nyata

Bagi masyarakat yang mengikuti program sidang keliling itsbat nikah terpadu akan mendapatkan pengesahan perkawinan dari proses persidangan itsbat nikah dan mengeluarkan buku nikah agar memiliki bukti autentik.

2. Faktor penghambat dan pendukung keefekifan program sidang keliling dalam perkara itsbat nikah terpadu

a. Koordinasi

Koordinasi dalam program itsbat nikah terpadu oleh Pengadilan Agama Banyuwangi telah berjalan dengan baik dengan dibuktikan kerjasama dengan instansi terkait seperti dukcapil, KUA, Kemenag serta organisasi Fatayat yang ada di Glenmore.

b. Tersedianya Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang disediakan pada saat persidangan memberikan tempat yang nyaman untuk mereka yang menyelesaikan persidangan.

c. Akses

Lokasi pada saat sidang keliling tentu telah ditentukan sebelumnya, agar tidak menyulitkan masyarakat dalam mengakses perjalanan menuju ke lokasi sidang.

d. ketepatan Layanan

Layanan yang diberikan Pengadilan Agama Banyuwangi kepada masyarakat mampu diterima cukup baik oleh masyarakat dengan cara penyampaian informasi yang diberikan Pejabat Pengadilan Agama Banyuwangi.

B. Saran-saran

Pada akhir penulisan skripsi ini penulis mencoba untuk memberikan saran berupa pemikiran berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di Pengadilan Agama Banyuwangi. Penulis akan mengemukakan sedikit banyak hal yang perlu mendapat perhatian sebagai berikut:

1. Diharapkan program sidang keliling dalam perkara itsbat nikah terpadu terus berlanjut untuk membantu masyarakat yang membutuhkan layanan hukum dan perlu di tingkatkan lagi pelayanannya terhadap masyarakat sehingga nantinya tidak akan ada lagi masyarakat yang status pernikahannya sirri atau belum terdata.

2. Diperlukannya sosialisasi dari pemerintah setempat untuk masyarakat agar tidak banyak yang melakukan nikah sirri. Mengingat betapa pentingnya pencatatan perkawinan bagi pernikahan.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdulkadir, Muhammad. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakri, 2012.
- Ahmad, Kharlie Tholabi. *Hukum Keluarga Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Asikin, Amiruddin dan Zainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.
- Busriyanti. *Fiqh Munakahat*. Jember: STAIN Jember Press, 2013.
- Fenti, Hikmawati. *Metodelogi Penelitian*. Depok: Rajawali Pers, 2019.
- Husein, Umar. *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2008.
- Lexy, Moleong J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013.
- M., Djamal. *Paradigma Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: pustaka belajar, 2015.
- Mundir. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Jember: STAIN Jember Pers, 2013.
- Nasution, Armia dan Iwan. *Pedoman Lengkap Fiqih Lengkap*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Efendi, Joanedi, dan Prasetijo Rijadi. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Jakarta: Kencana, 2022.
- Roihan, Rasyid A. *"Hukum Acara Peradilan Agama"*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2007.
- Tim, Penyusun. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: UIN KHAS Jember,

2021.

Zaeni, Asyhadie. *Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif Di Indonesia*. Depok: Rajawali Pers, 2022.

B. Jurnal

Ahmad, kharlie Tholabi. *Hukum Keluarga Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Fauzi, Ahmad. "Isbat Nikah Solusi Bagi Nikah Siri." *Jurnal Sosial dan Sains* 1, no. 9 (2021): 978–984.

M., Djamal. *Paradigma Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: pustaka belajar, 2015.

Nasution, armia dan iwan. *Pedoman Lengkap Fiqih Lengkap*. Jakarta: Kencana, 2019.

Nuraida, Nuraida. "Efektifitas Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kecamatan Cisalak Kabupaten Subang." *The World of Public Administration Journal* 1, no. 2 (2020): 148–165.

Nurul Najidah dan Hesti Lestari. "Efektivitas Program Keluarga Harapan (Pkh) Di Kelurahan Rowosari Kecamatan Tembalang Kota Semarang." *Journal of Public Policy and Management Review* 8, no. 2 (2019): 69–87.

Roihan, rasyid A. "Hukum Acara Peradilan Agama." Jakarta: PT Raja Grafindo, 2007.

Zaeni, Asyhadie. *Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif Di Indonesia*. Depok: Rajawali Pers, 2022.

b. Skripsi dan Tesis

Awaluddin, Ricky Azhar. “Efektivitas Sidang Keliling Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Tulungagung Kelas 1A” Skripsi, IAIN Tulungagung, 2020.

Fariha. “Efektifitas Penyelesaian Perkara Perceraian Melalui Sistem Sidang Keliling Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang Jawa Timur”. Tesis, UIN Maulana Malik Ibrahim, 2012.

Giswara, Rizky Mahardhika. “Implementasi Sidang Keliling Oleh Pengadilan Agama Rembang.” Skripsi, UIN Walisongo, 2018.

Lestari, Diah Ayu. “Tinjauan Hukum Islam Tentang Sidang Keliling (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kalianda).” Skripsi, Uin Raden Intan Lampung, 2018.

Siregar, Asrinawati Oktavia. “Efektivitas Pelaksanaan Isbat Nikah Oleh Pengadilan Agama Lubuk Pakam (Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015).” Tesis, UIN Sumatera, 2019.

Vionita, Lusiana Al. “Analisis Perma No 1 Tahun 2014 Terhadap Pelaksanaan Sidang Keliling Pengadilan Agama Kabupaten Madiun.” Skripsi, IAIN Ponorogo, 2021.

Zahroh, Fatimatuz. “Implementasi Asas Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Pada Perma Ri No. 1 Tahun 2015 Tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling (Studi Analisis Sidang Keliling Pengadilan Agama Bangil Kabupaten Pasuruan).” Skripsi, UIN KHAS Jember, 2022.

C. Terjemahan Al Quran dan Hadist

Departemen Agama RI Al Qur'an dan terjemahnya (Semarang: CV Asy-Syifa')

Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, T.tp: Dar al-Risalah Al-Alamiyah, 2009

Ibnu Hajar al-Asqalani, Bulughul Maram Min Adillati al-Ahkam Riyadh: Dar al-Falaq, 1427 H

D. Undang-undang

PERMA No. 1 Tahun 2014

PERMA No. 1 Tahun 2015

Surat Keputusan Ketua Muda Mahkamah Agung RI Urusan Lingkungan Pengadilan Agama Nomor: 01/SK/TUADA-AG/I/2013 Tentang Pedoman Sidang Keliling Di Lingkungan Peradilan Agama.

SK KMA No 26 Tahun 2012, Standar Pelayanan Pengadilan Agama

SEMA No. 10 Tahun 2010 Tentang Pemberian Bantuan Hukum Lampiran B

SK KMA No 26 Tahun 2012, Standar Pelayanan Pengadilan Agama

UU No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974

Kompilasi Hukum Islam

E. Internet

Rachmadi, Nazrul. “*Sejarah: Profil PA Banyuwangi*”, diakses pada 11 Agustus

2023. <http://www.pa-banyuwangi.go.id/index.php/profil-dan-kinerja/profil-institusi/2018-10-30-08-06-30#Sejarah>

Rachmadi, Nazrul. “*Visi dan Misi*”, diakses pada 11 Agustus 2023,

<http://www.pa-banyuwangi.go.id/index.php/profil-dan-kinerja/profil-institusi/visi-dan-misi>

Rachmadi, Nazrul. “*Tugas Pokok dan Fungsi*”, diakses pada 11 Agustus 2023,

<http://www.pa-banyuwangi.go.id/index.php/profil-dan-kinerja/profil-institusi/2018-10-30-08-06-32>

Rachmadi, Nazrul, “*Wilayah Yuridiksi*”, diakses pada 11 Agustus 2023,

<http://www.pa-banyuwangi.go.id/index.php/profil-dan-kinerja/profil-institusi/2018-10-30-08-06-344>

Fidilia Vania Aziz, “struktur organisasi”, diakses pada 11 Agustus 2023,

<http://www.pa-banyuwangi.go.id/index.php/profil-dan-kinerja/profil-institusi/2018-10-30-08-06-33>

Kabupaten Banyuwangi, diakses pada 12 Agustus 2023

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Banyuwangi



PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yessy vabella
NIM : S20191153
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Fakultas Syariah
Institusi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 20 November 2023
Saya yang menyatakan



Yessy Vabella
NIM. S20191153

Matriks Penelitian

Judul	Rumusan Masalah	Tujuan Penelitian	Kajian Pustaka	Metode Penelitian
<p>Efektivitas Program Sidang Keliling Dalam Perkara Itsbat Nikah Terpadu Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2015 (Studi Kasus Pengadilan Agama Banyuwangi)</p>	<p>1) Bagaimana Efektivitas Program sidang keliling Itsbat Nikah Terpadu Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2015 di Pengadilan Agama Kabupaten Banyuwangi? 2) Apakah Yang Menjadi Faktor Pendukung Dan Penghambat Program sidang keliling Itsbat Nikah Terpadu Di Pengadilan Agama Kabupaten Banyuwangi?</p>	<p>1) Mengetahui bagaimana efektivitas pelaksanaan Itsbat nikah terpadu yang berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI No 1 Tahun 2015 di Pengadilan Agama Kabupaten Banyuwangi 2) Menganalisis faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan Itsbat nikah terpadu yang ada di Pengadilan Agama Kabupaten Banyuwangi.</p>	<p>1) Efektivitas hukum 2) Sidang keliling 3) Itsbat nikah 4) Peraturan Mahkamah Agung tentang pelayanan terpadu Itsbat Nikah</p>	<p>1) Jenis Penelitian: penelitian hukum empiris/sosologis. 2) Pendekatan penelitian: deskriptif kualitatif. 3) Lokasi Penelitian: Jl. Jaksa Agung Suprpto No.52, Penganjuran, Kecamatan. Banyuwangi, Jawa Timur 4) Subyek: Pejabat Pengadilan Agama Banyuwangi dan masyarakat kecamatan Glenmore. 5) Teknik Pengumpulan Data: a. Observasi b. Wawancara c. Dokumentasi 6) Teknik Analisis Data: a. Reduksi Data b. Penyajian Data c. Kesimpulan 7) Keabsahan Data: a. Triangulasi Sumber b. Triangulasi Teknik c. Triangulasi Teori 8) Tahap-tahap Penelitian: a. Tahap Pra Lapangan b. Tahap Pelaksanaan c. Tahap Analisis Data d. Tahap Penulisan Laporan</p>

Pedoman Wawancara

Pertanyaan Wawancara Kepada Pejabat Pengadilan Agama Banyuwangi

1. Apakah masyarakat yang mengikuti program sidang keliling itsbat nikah terpadu di Pengadilan Agama Banyuwangi telah memahami proses atau tata cara pelaksanaan sidang keliling tersebut?
2. Bagaimana rencana atau proses dari program sidang keliling itsbat nikah terpadu di Pengadilan Agama Banyuwangi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2015 di Pengadilan Agama Banyuwangi?
3. Apakah sasaran yang dituju sudah sesuai dan siapa saja yang berhak mendapatkan pelayanan terkait program sidang keliling itsbat nikah terpadu berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2015 di Pengadilan Agama Banyuwangi?
4. Apakah rencana dari program sidang keliling itsbat nikah terpadu sudah tepat waktu dan sesuai dengan jadwal yang direncanakan?
5. Apakah tujuan dari dilaksanakan program sidang keliling itsbat nikah terpadu berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2015 di Pengadilan Agama Banyuwangi?
6. Apakah ada perubahan nyata (sudah efektif) yang dirasakan masyarakat dari sebelum dan sesudah diadakannya program sidang keliling itsbat nikah terpadu berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2015 di Pengadilan Agama Banyuwangi?
7. Bagaimana koordinasi yang dilakukan Pengadilan Agama Banyuwangi agar program sidang keliling itsbat nikah terpadu dapat berjalan dengan efektif?
8. Apakah sarana dan prasana yang disediakan pada saat sidang keliling itsbat nikah terpadu berlangsung mengalami hambatan? Dan apakah ada faktor pendukungnya?
9. Bagaimana akses yang dituju ketika pelaksanaan program sidang keliling itsbat nikah terpadu berlangsung? Apakah mengalami hambatan?

10. Apakah cakupan wilayah Kabupaten Banyuwangi telah merasakan program sidang keliling itsbat nikah terpadu oleh Pengadilan Agama Banyuwangi
11. Bagaimana dengan pelayanan yang diberikan Pengadilan Agama Banyuwangi kepada masyarakat telah sesuai dengan program sidang keliling itsbat nikah terpadu berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2015 di Pengadilan Agama Banyuwangi?

Pedoman Wawancara

Pertanyaan Kepada Masyarakat

1. Bagaimana caranya ibu/bapak mendapatkan informasi adanya program sidang keliling itsbat nikah terpadu oleh Pengadilan Agama Banyuwangi?
2. Apa yang ibu/bapak rasakan setelah mengikuti program sidang keliling itsbat nikah terpadu berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2015 di Pengadilan Agama Banyuwangi?
3. Apakah menurut ibu/bapak program sidang keliling itsbat nikah terpadu berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2015 di Pengadilan Agama Banyuwangi telah sesuai dengan rencana dan waktu yang telah ditentukan?
4. Bagaimana menurut ibu/bapak terkait sarana dan prasana yang diberikan oleh Pengadilan Agama Banyuwangi terkait program sidang keliling itsbat nikah terpadu?
5. Bagaimana akses yang ibu/bapak alami/hadapi ketika mengikuti pelaksanaan program sidang keliling itsbat nikah terpadu berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2015 di Pengadilan Agama Banyuwangi?
6. apakah layanan hukum yang diberikan Pengadilan Agama Banyuwangi kepada ibu/bapak telah sesuai program sidang keliling itsbat nikah terpadu berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2015 di Pengadilan Agama Banyuwangi?

7. Apa saja manfaat yang ibu/bapak dapatkan setelah mengikuti program sidang keliling itsbat nikah terpadu tersebut?









Pedoman Wawancara
Pertanyaan Kepada Pihak Desa







1. Apakah menurut ibu/bapak masyarakat yang mengikuti program sidang keliling itsbat nikah terpadu di Pengadilan Agama Banyuwangi telah memahami proses atau tata cara pelaksanaan sidang keliling tersebut?
2. Bagaimana menurut ibu/bapak sasaran yang dituju sudah sesuai dan siapa saja yang berhak mendapatkan pelayanan terkait program sidang keliling itsbat nikah terpadu berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2015 di Pengadilan Agama Banyuwangi?
3. Apakah rencana dari program sidang keliling itsbat nikah terpadu oleh Pengadilan Agama Banyuwangi sudah tepat waktu dan sesuai dengan jadwal yang direncanakan?
4. Apa tujuan dari dilaksanakan program sidang keliling itsbat nikah oleh Pengadilan Agama Banyuwangi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2015?
5. Apakah ada perubahan nyata (sudah efektif) yang dirasakan masyarakat dari diadakannya program sidang keliling itsbat nikah terpadu berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2015 oleh Pengadilan Agama Banyuwangi?
6. Bagaimana menurut ibu/bapak terkait koordinasi yang dilakukan Pengadilan Agama Banyuwangi agar program sidang keliling itsbat nikah terpadu dapat berjalan dengan efektif?
7. Apakah sarana dan prasana yang disediakan pada saat sidang keliling itsbat nikah terpadu berlangsung mengalami hambatan? Dan apakah ada faktor pendukungnya?

8. Bagaimana menurut ibu/bapak terkait akses yang dirasakan masyarakat, apakah mengalami hambatan ketika mengikuti program sidang keliling itsbat nikah terpadu oleh Pengadilan Agama Banyuwangi?
9. Bagaimana menurut ibu/bapak mengenai cakupan wilayah yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Banyuwangi apakah sudah sesuai dengan program sidang keliling itsbat nikah terpadu berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2015?
10. Bagaimana menurut ibu/bapak dengan pelayanan yang diberikan Pengadilan Agama Banyuwangi kepada masyarakat telah sesuai dengan program sidang keliling itsbat nikah terpadu berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2015 di Pengadilan Agama Banyuwangi?



**JURNAL KEGIATAN PENELITIAN EFEKTIVITAS PROGRAM SIDANG
KELILING DALAM PERKARA TUSBAT NIKAH TERPADU
BERDASARKAN PERMA RI NO. 1 TAHUN 2015 (STUDI KASUS DI
PENGADILAN AGAMA BANYUWANGI)**

No.	Tanggal	Jenis Kegiatan	
1.	17 Mei 2023	Menyerahkan surat izin penelitian ke Kantor Pengadilan Agama Banyuwangi	
2.	13 Juni 2023	Melakukan wawancara dengan pejabat PA Banyuwangi yaitu Bapak Hakim Drs. Suyatman, M.H.	
3.	13 Juli 2023	Melakukan wawancara dengan pejabat PA Banyuwangi yaitu Panitera Muda Permohonan Bapak Mochammad Nur Prehantoro, S.H., M.H.	
4.	20 Juli 2023	Melakukan wawancara dengan pejabat PA Banyuwangi yaitu Ketua Panitera Bapak M. Nidzam Fickry, S.H.	
5.	20 Juli 2023	Melakukan wawancara dengan pejabat PA Banyuwangi yaitu Bagian Umum dan Keuangan Bapak Sugiarto, S.H.	
6.	31 Juli 2023	Menyerahkan surat perizinan ke Kantor Desa Margomulyo, Kecamatan Glenmore, Banyuwangi	
7.	2 Agustus 2023	Melakukan wawancara dengan Kepala Desa Margomulyo Bapak Aji	
8.	2 Agustus 2023	Melakukan wawancara dengan Sekretaris Desa Ibu Nanik	

9.	2 Agustus 2023	Melakukan wawancara dengan Ibu Siti Mutiah selaku peserta itsbat nikah terpadu	
10.	2 Agustus 2023	Melakukan wawancara dengan Bapak Bustaf Akbar Syarifudin	
11.	2 Agustus 2023	Melakukan wawancara dengan Ibu Siti Maisaroh selaku peserta itsbat nikah terpadu	
12.	2 Agustus 2023	Melakukan wawancara dengan Bapak [REDACTED]	
13.	2 Agustus 2023	Melakukan wawancara dengan Ibu Honik Tria Devianti selaku peserta itsbat nikah terpadu	
14.	2 Agustus 2023	Melakukan wawancara dengan Bapak Sugiyanto	



No : B- 1348 / Un.22/ 4.a/ PP.00.9/ / 2023

15 Mei 2023

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth : Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Yessy Vabella

Nim : S20191153

Semester : 8

Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga

Judul Skripsi : Efektivitas Program Sidang Keliling Dalam Perkara Itsbat Nikah Terpadu Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2015 (Studi Kasus Pengadilan Agama Banyuwangi)

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

Dekan Fakultas Syariah



Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I.



PENGADILAN AGAMA BANYUWANGI

Jl. Jaksa Agung Suprpto No. 52 Telp. (0333) 424325, Fax. Men 412420

E-mail : pabanyuwangi@gmail.com Website : pa-banyuwangi.go.id

BANYUWANGI

Nomor : W13-A3/2133/HM.01.1/5/2023

Banyuwangi, 23 Mei 2023

Lamp : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian.

Kepada :

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah

UIN KHAS Jember

di-

BANYUWANGI

Assalamu`alaikum Wr. Wb.

Menindaklanjuti surat Saudara B-1348/Un.22/4.a/PP.00.9/5/2023 tanggal 15 Mei 2023 perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, dengan ini kami memberi ijin untuk melaksanakan penelitian dalam rangka penyusunan penyelesaian Program Sarjana Strata Satu kepada Mahasiswa atas nama:

Nama	: Yessy Vabella
NIM	: S20191153
Prodi/Jurusan	: Hukum Keluarga Islam
Fakultas	: Syari'ah
Semester	: VIII (Delapan)

Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan Kepada yang bersangkutan diwajibkan:

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di Kantor Pengadilan Agama Banyuwangi;
2. Mematuhi dan mentaati protokol kesehatan sesuai intruksi Menteri Kesehatan;
3. Melakukan penelitian sesuai dengan judul penelitian, tidak dibenarkan mengambil data/penelitian yang tidak ada kaitannya dengan penelitian;
4. Melaporkan hasil Penelitian kepada Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi sesuai Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya W13-A/4193/KP.01.1/7/2022 tanggal 27 Juli 2022.

https://ptasurabaya.go.id/assets/images/pengumuman/SK_DE_REGULASI_IZIN_PENELITIA_N.pdf

Demikian, pemberitahuan ini dan atas kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.



Assalamu'alaikum Wr.Wb ,

Ketua,

H. Husnul Muhyidin, S.Ag.

NIP.197105141997031001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Mungli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 467550 Fax (0331) 427005
e-mail: syariah@uinkhas.ac.id Website: www.fsyariah.uinkhas.ac.id



No : B-2755/ Un.22/ 4/ PP.00.9/ / 2023

24 Juli 2023

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth : Kepala Desa Margomulyo

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Yessy Vabella

NIM : S20191153

Semester : 8

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : Efektivitas Program Sidang Keliling Dalam Perkara Itsbat Nikah Terpadu Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2015 (Studi Kasus Pengadilan Agama Banyuwangi)

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.



an, Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik

Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag.





PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
KECAMATAN GLENMORE
DESA MARGOMULYO
Jl. Flamboyan No. 25 PO. BOX 220
MARGOMULYO

Margomulyo, 31 Juli 2023

Nomor : 141/ 413 /429.520.07 / 2023
Sifat : Penting
Lamp. : 1 Lembar
Perihal : Balasan atas Permohonan izin penelitian
Mahasiswi Universitas Islam Negeri Jember

Kepada :
Yth. Sdr. Kepala Universitas
Islam Negeri Jember
di-

Tempat

Menunjuk Surat dari Kepala Universitas Islam Negeri Jember Nomor B-2755/Un.22/4/PP.00.9/ /2023 tanggal 24 Juli 2023 perihal permohonan izin penelitian mahasiswi Universitas Islam Negeri Jember yang akan dilaksanakan pada tanggal 1 Agustus 2023, berkenaan dengan hal tersebut, maka dengan ini diberitahukan bahwa kami **MENGIZINKAN** atas permohonan saudara (**YESSY VABELLA**) untuk mengadakan Penelitian Itsbat Nikah di Desa Margomulyo Kecamatan Glenmore Kabupaten Banyuwangi.

Demikian pemberitahuan kami, atas perhatian dan kerja samanya kami sampaikan terima kasih.

KEPALA DESA MARGOMULYO



A J I

DOKUMENTASI PENELITIAN



Wawancara dengan Ketua Panitera Pengadilan Agama Banyuwangi
(M. Nidzam Fickry, S.H.)



Wawancara dengan Kasubag Umum dan Keuangan (Sugiarto, S.H.)



**Wawancara dengan Panitera Muda Pemohon
(Mochammad Nur Prehantoro, S.H., M.H.)**



**Wawancara dengan Bapak Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi
(Drs. Suyatman, M.H.)**



Wawancara dengan Kepala Desa Margomulyo, Kecamatan Glenmore



Wawancara dengan Sekretaris Desa Margomulyo, Kecamatan Glenmore



Wawancara dengan pasangan suami istri
Bapak Gustaf Akbarb Syarifudin dan Ibu Mutiah



Wawancara dengan pasangan suami istri Ngaderi dan Ibu Setiti



Wawancara dengan suami istri
Bapak Sugiyono dan Ibu Honik Tria Devianti



BIODATA PENULIS



Biodata Pribadi

Nama : Yessy Vabella
Tempat, Tanggal Lahir : Jember, 19 Juni 2000
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
NIM : S20191153
Fakultas/Prodi : Syariah/Hukum Keluarga Islam
Alamat : Dusun Babatan, RT/RW 004/010 Desa Jenggawah,
Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember
Email : yessyvabella19@gmail.com

Riwayat Pendidikan

1. TK Darul Ulum
2. SD Negeri Jenggawah 5
3. SMP Negeri 1 Jenggawah
4. MA Negeri 1 Jember
5. Universitas Negeri Islam Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Pengalaman Organisasi

1. Anggota PMR SMP Negeri 1 Jenggawah
2. Anggota ekstrakurikuler Organisasi Politik MA Negeri 1 Jember
3. Ketua Resimen Mahasiswa Universitas Negeri Islam Kiai Haji Achmad Siddiq Jember